PENERAPAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN DI KABUPATEN JEMBER

SKIRPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

OLEH :

AULIYA ANDINI NISAUL HUSNA
NIM: 204102030105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PENERAPAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN DI KABUPATEN JEMBER

SKIRPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

AULIYA ANDINI NISAUL HUSNA
NIM: 204102030105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PENERAPAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Auliya Andini Nisaul Husna
NIM : 204102030105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing :

Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.
NIP. 198811242023211014

PENERAPAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 05 Oktober 2026

Ketua	**Sekretaris**
Achmad Hasan Basri, S.H, M.H.	**Helmi Zaky Mardiansyah, M.H.**
NIP. 19880413 201903 1 008	NIP. 19850322 202321 1 011

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.h.i. ()
2. Ahmad Faris Wijdan, S.H, M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

Artinya : "Hai para mukmin, lindungi dirimu beserta keluargamu dari api neraka yang menjadi bahan bakarnya terdiri dari manusia serta batu. Penjaga tersebut merupakan malaikat-malaikat garang serta tegas. Mereka tidak melanggar perintah Allah dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan. " (Q.S At-tahrim : 6)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementrian Agama Republik Indonesia 2019, Al-Quran dan terjemah. Surah: At-tahrim ayat:6, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, segala sanjungan dan terimakasih saya panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam setiap langkah perjalanan hidup saya, agar saya bisa menuntaskan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu mengalir dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan untuk seluruh umat manusia. Dengan rasa syukur yang mendalam, bangga, serta terima kasih, karya sederhana ini saya persembahkan pada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Persembahan pertama dan paling utama saya tujukan untuk kedua orang tua saya tercinta, yakni bapak Supar Ngadi serta ibu Endang Sustiani yang selalu menjadi motivasi utama saya untuk terus berusaha dan bertahan sampai di titik ini. Terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, perhatian, doa, pengorbanan, serta bantuan yang tidak pernah berhenti diserahkan kepada saya sejak kecil hingga saat ini.
2. Terimakasih saya persembahkan kepada Tsaniya Qurrotul Aini selaku adik kandung saya yang selalu memberi semangat, dukungan, serta keceriaan di pada tiap proses perjalanan saya menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih karena selalu menjadi penyemangat ketika saya merasa lelah dan kehilangan motivasi.
3. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang selalu hadir dalam setiap proses perjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tempat mengeluh, tempat tertawa, dan tempat saling menguatkan ketika menghadapi berbagai kesulitan selama menyelesaikan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, semua pujian serta syukur kami haturkan hanyalah pada Allah SWT untuk segala nikmat serta anugerah-Nya tiada terima kasih kepada kita semua. Semoga shalawat dan salam selalu dicurahkan terima kasih kepada kita semua. Semoga shalawat pertolongannya di hari kiamat kelak. Amin.

Terima kasih mendalam diungkapkan berkat usaha serta dedikasi penelitian saat proses penulisan tugas akhir, yang menghasilkan kesuksesan. Skripsi yang berjudul "penerapan undang — undang perlindungan anak dalam menanggulangi anak jalanan di kabupaten jember" dibuat untuk salah satu persyaratan guna menuntaskan program gelar sarjana (S1) di program studi hukum tata Negara, fakultas syariah, universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember. Proses ini tak lepas dari bantuan serta bimbingan semua pihak yang berperan pada penuntasan skripsi ini.

Pembuatan skripsi ini dapat dituntaskan dengan baik berkat pertolongan, bimbingan, serta dukungan seluruh pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, penulis memberikan ucapan terima kasih yang sepenuh hati dan mendalam pada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang memberi peluang dan sarana yang mendukung pada menyelesaikan tugas ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.Hi., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terima kasih atas petunjuk dan panduannya yang sangat berarti.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas semua bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah Bapak berikan selama masa studi dan dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H., Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sokongan, waktu, petunjuk, panduan, dan nasihat yang amat berarti saat proses penulisan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Kepada Bapak Dan Ibu Dosen , Khususnya Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, saya sampaikan terima kasih atas pengetahuan dan pengalaman penting yang sudah saya terima selama kuliah.
6. Kepada Pimpinan dan Semua Karyawan Dinas Sosial Dan Satpol PP Kabupaten Jember, terimakasih atas kesempatan dalam memberikan bantuan dan memperlancar jalannya proses penelitian ini.

Penulis sadar bahwa tidak bisa membalas semua pertolongan serta bantuan yang telah diperoleh. Semoga segala kebaikan itu menjadi donasi yang terus mengalir. Penulis berharap bahwa karya tulis ini dapat memberikan keuntungan bukan hanya bagi penulis serta pembaca, namun juga untuk seluruh Civitas Akademika di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menginginkan masukan serta saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini di kemudian hari.

Jember, 12 mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Auliya Andini Nisaul Husna, 2025: Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Jember

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Anak Jalanan, Kabupaten Jember, Efektivitas Hukum.

Persoalan anak terutaman anak jalanan masih banyak ditemui di berbagai daerah keberadaan anak jalanan menjadikan perhatian khusus karena kondisi tersebut karan menyebabkan anak menjadi kehilangan hak – hak nya, anak yang hidup atau beraktivitas di jalan rentan mengalami berbagai bentuk resiko seperti eksploitasi anak, kekerasan , serta pengaruh lingkungan yang kurang baik oleh karena itu diperlukannya upaya perlindungan dan penanganan yang dilakukan secara serius oleh pemerintah dan pihak terkait untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak. Penelitian ini mempunyai tujuan guna menilai peraturan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Jember dan penerapannya dalam menangani anak jalanan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana peraturan tentang perlindungan anak yang ada di Kabupaten Jember dalam menanggulangi anak jalanan? (2) Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten jember nomor 1 tahun 2023 tentang kabupaten layak anak dalam menanggulangi anak jalanan?

Tujuan penelitian pada penelitian ini meliputi: (1) menganalisis peraturan tentang perlindungan anak yang tersedia di kabupaten jember (2) menganalisis implementasi peraturan daerah kabupaten jember nomor 1 tahun 2023 tentang kabupten layak anak dalam memanggulangi anak jalanan.

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan sosiologi hukum(*Socio-Legal-Reseach*). penelitian ini diperoleh lewat wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan pada instansi terkait, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Jember. Analisis data dilaksanakan dengan memanfaatkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori perlindungan anak.

Temuan dari penelitian menunjukkan jika (1) perlindungan anak di Kabupaten Jember telah memiliki landasan hukum yang tegas, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. (2) Implementasi perlindungan anak terhadap anak jalanan telah melibatkan berbagai instansi terkait melalui program pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial. Namun, efektifitas pelaksanaannya masih belum optimal akibatkan oleh batasan fasilitas dan infrastruktur, kurangnya pengetahuan masyarakat, serta budaya hukum yang masih belum maju, ditambah faktor ekonomi keluarga menjadi alasan utama munculnya anak jalanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pembinaan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meminimalisasi jumlah anak jalanan di Kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **x**

ABSTRAK **xiii**

DAFTAR ISI **xiv**

DAFTAR TABLE **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitan 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Penelitian 14

F. Sistematika Penuliasan 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA **19**

A. Penelitian Terdahulu 19

B. Kajian Teori 29

1. Teori efektivitas hukum 30

2. Teori perlindungan anak 39

3. Teori siyasah tanfidziyah 43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **49**

A. Jenis Penelitian 49

B. pendekatam 50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Lokasi Penelitian 51
D. Bahan hukum 52
E. Subjek Penelitian 53
F. Teknik Pengumpulan Data 54
G. Analisis Data 56
H. Keabsahan Data 58
I. Tahap -Tahap Penelitian 59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 62
A. Gambaran Obyek Penelitian 62
B. Hasil Penelitian 74
C. Pembahasan Temuan 88
BAB V PENUTUP..... 101
A. Simpulan 101
B. Saran — Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian **Hal**

2.1 Penelitian Terdahulu27

4.1 Struktur Dinas Sosial70

4.2 Data temuan anak jalanan 202681

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian **Hal**

4.1 Peta Kabupaten Jember 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia ialah sebuah negara yang berlandaskan hukum sesuai undang-undang dasar republik Indonesia pasal 1 ayat (3) berdasarkan pernyataan tersebut maka segala peraturan yang didasarkan pancasila serta undang-undang pokok negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai Negara hukum, hak asasi manusia adalah elemen penting yang harus ada di lindungi, serta di tegakan dan dipenuhi oleh Negara[1] Dalam mengimplementasikan dan menjaga hak asasi manusia (HAM) selaras dengan prinsip negara hukum demokratis, implementasi HAM secara keseluruhan dipastikan, diorganisir dan dijelaskan secara rinci pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk mengedepankan HAM dan menjamin jika seluruh warga negara mempunyai posisi setara di depan hukum serta pemerintah, tanpa terkecuali.[2]

HAM adalah unsur inti dari setiap konsep negara hukum. Tujuan utama dari adanya unsur-unsur negara hukum seperti asas legalitas, pembagian kekuasaan, dan peradilan yang bebas adalah untuk menjamin hak asasi warga negara dari segala bentuk kesewenangan. Dengan menggunakan teori HAM, penelitian ini dapat merumuskan konsep perlindungan yang secara konsisten

[1] Fransiska Novita Eleanora Et Al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perpuan* (Malang: Madza Media,2021),1.

[2] Sri Endah Wahyuningsi, *Prinsip-Prinsip,Individualism Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hokum Pidana Indonesia* (Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010),102.

menghargai harkat dan martabat anak jalanan, sekaligus memfasilitasi potensi partisipasi dan prestasi mereka.[3] Perlindungan anak ialah bagian hak asasi manusia yang diatur undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, definisikan anak sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia serta suatu bangsa serta negara.[4]

Anak ialah generasi yang akan menentukan arah masa yang akan datang, sehingga perannya sangat krusial dalam keberlangsungan pembangunan suatu negara. Urgensi perlindungan hak-hak mereka sangatlah vital karena pemenuhan hak tersebut adalah fondasi untuk menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, serta berkarakter, serta mewujudkan cita-cita bangsa. Perlindungan ini meliputi hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, serta perlindungan dari penganiayaan dan perbedaan perlakuan, yang harus dijamin oleh keluarga, masyarakat, dan Negara.[5] pada Masa kanak-kanak merupakan periode saat anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ingin mencoba segala macam hal, ingin tau semua nya, pada masa ini juga dapat disebut masa Pembentukan sifat, kepribadian, dan karakter individu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Maemunah,"*Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi"*Jatiswara, Vol.34 No.2(2019),197. Https://Jatiswara.Unram.Ac.Id/Index.Php/Js/Article/Download/206/187/524

[4] Nadira Sakinah," *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Social Kota Banda Ace"*(Skripsi, Uin Ar-Raniry Banda Aceh,2021),35. Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/19098/1/Nadira%20Sakinah,%20170106149,%20FSH,%20IH,%20082294705472.Pdf

[5] "*Pentingnya Peringatan Hari Anak Nasional Bagi Perkembangan Anak Dan Bangsa Indonesia*" Universitas Airlangga, Juli 27,2023, Https://Fisip.Unair.Ac.Id/Pentingnya-Peringatan-Hari-Anak Nasionalbagi-Perkembangan-Anak-Dan-Bangsa-Indonesia/

sehingga mereka nantinya memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri teguh dalam menjalani hidup.[6]

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang merupakan rubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, terdapat bunyi "anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan." Pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan mengenai hak-hak anak wajib dilindungi oleh negara, yakni terpenuhinya hak anak secara layak dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi: "setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dengan baik sejalan dengan derajat dan penghormatan manusia serta mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi"[7]

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa anak yang dimaksud adalah individu yang berumur di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa anak memiliki hak negara dan konstitusi berkewajiban melindungi pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak terkait hak-hak anak seperti:

1. Hak Hidup, Bertumbuh, serta Berkembang,
2. Hak Terhadap Identitas,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[6] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,(Bandung: Refika Aditama,2008),1

[7] Secretariat Negara Republik Indonesia.Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3. Hak Atas Kesehatan Dan Pendidikan,
4. Hak Perlindungan Dari Kekeraan serta Eksploitasi,
5. Hak Partisipasi,
6. Hak Atas Perlindungan Dalam Situasi Kusus,
7. Hak Atas Perlindugan Dari Penyalah Gunaan Narkotika Dan Pornografi,
8. Hak Terhadap Pengasuhan Dan Perlindungan Dari Pengabaian.[8]

Salain hak anak yang termaktub dalam Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak anak juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua Pasal 28b Ayat (2) yang berbunyi bahwa "semua anak memiliki hak perlindungan diri atas kekejaman dan perlakuan tidak adil"[9]. Oleh sebab itu penyelenggara perlindungan bagi anak menurut pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 harus sesuai dengan prinsip konvensi hak anak mengenai asas non-diskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk anak atas hak hidupnya, keberlanjutan kehidupan, serta pertumbuhan dan asas apresiasi kepada pandangan anak.[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan adanya perlindungan anak memiliki tujuan untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak supaya bisa tumbuh, berkembang, serta berkontribusi dengan maksimal selaras dengan nilai serta martabatnya serta memperoleh perlindungan ancaman kekerasan serta diskriminasi untuk menciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berperilaku baik, serta sejahtera. Perlindungan

[8] Sekretariat negara republik indonesia. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
[9] Perubahan Kedua Undang — Undang Dasar Republik Indonesa Tahun 1945
[10] Muhammad," *Perlindungan Hukum*" 2

anak mencakup semua upaya yang dilakukan guna menetapkan bahwa setiap anak bisa menjalankan hak serta kewajibannya guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan baik, baik secara nyata maupun sosial. Perlindungan anak adalah manifestasi kehadiran keadilan dalam masyarakat. Sebab itu, perlindungan anak dapat dilakukan di semua sektor hidup bernegara serta bermasyarakat. [11]

Berbicara mengenai seluruh anak di indoneisa masih banyak permasalahan yang menyangkut tentang kasus eksploitasi dikalangan anak-anak. Selaras dengan perkambangan masa anak tidak lagi menjadi pewaris yang bijak, disebabkan oleh penggunaan atau pemanfaatan orang tua terhadap anak yang kurang memahami tentang kehidupan anak yang merasa hidupnya sangat sulit sehingga mengganggu kesehatan mental atau psikologi anak. Anak-anak di era kini kurang menerima perhatian dari orang tua mereka, yang berakibat negatif pada masa depan mereka, seperti mengeksploitasi anak-anak tersebut untuk turun kejalan menjadikan dia sebagai anak jalanan dan meminta minta yang seharusnya iya berada di sekolah atau bermain dengan teman seusianya, bukan untuk meminta-minta.[12]

keberadaan anak jalanan di Indonesia adalah masalah yang rumit, melibatkan elemen ekonomi, sosial, budaya, serta hukum. Anak jalanan diartikan sebagai anak dibawah remaja berumur 18 tahun yang berlalu banyak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[11] Sri Kayati,"*Model Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Terhadap Tindakan Pidana Seksual Di Indonesia Legal Protections Model For Setret Children Against Sxual Abuse In Indonesia*", Jurnal Kompliasi Hukum 5, No.1 (Juni 2020), 86. Http://Jkh.Unram.Ac.Id

[12] Anisah Restikasari Maris Putri,"Anak Jalanan Dan Upaya Perlindunganya(Studi Dinas Sosial Kota Malang)",(Sekripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim,2019),2. Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/14865/1/14210110.Pdf

waktunya berada di jalan untuk memperoleh uang, meminta-minta, atau bertahan hidup tanpa pengawasan orangtua. Keberadaan anak anak jalana tidak hanya mengabaikan hak asasi anak. Namun juga menyebabkan resiko terhadap eksploitasi, kekerasan fisik, dan seksual, penyalah gunaan narkoba, serta keterlibatan dalam tidak pidana.

Anak jalanan merujuk pada anak-anak yang terpinggirkan, marginal, serta dikesampingkan oleh perhatian cinta dan perhatian karena umumnya pada umur yang masih muda diwajibkan menghadapi kondisi wilayah kota yang penuh tekanan , persaingan, serta ancaman.[13] Banyak diantar mereka yang harus meninggalkan rumah karena kondisi ekonomi yang sulit, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya dukungan dari orang tua. Akibatnya, mereka tumbuh tanpa bimbingan yang memadai, hidup berpindah-pindah tempat seperti di lokasi umum seperti di stasiun, area rekreasi, pasar, jembatan, dan mereka juga sering kali mangkal di lampu merah sudut kota. Dan sering kali mereka harus bekerja atau mengemis demi bertahan hidup. Kehidupan yang keras seperti itulah yang menjauhkan mereka dari kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan membuat mereka rentan terhadap tindak eksploitasi anak, kekerasan , pelecehan serta berbagai bentuk tindak pelanggaran hak anak.

Satu diantara penyebab keberadaan anak jalanan ialah faktor kemiskinan, disebabkan karena seseorang tidak mampu untuk memperoleh pekerjaan, yang sering kali di picu kesulitan untuk mencari pekerjaan di usia

[13] Fadila Ayu Utami, Hery Wibowo,Soni Akhmad Nulhakim,"Pelayanan Social Pada Anak Jalanan(Studi Kasus Di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon),"Jurnal Pekerjaan Social, Vol 5 No,1 (Juli 2022):86, Https://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Focus/Article/Viewfile/39484/18145

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

muda atau PHK yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang mengakibatkan adanya pengangguran. Kemiskinan ini juga dapat mendorong orang tua untuk menjadikan anak sebagai tulang punggung ekonomi dengan memaksa mereka bekerja di jalanan, meskipun itu bisa membahanyakan kondisi fisik nya yang tidak semestinya bekerja. Kemiskinan juga kerapkali menjadikan faktor keretakan pada keluarga termasuk rumanh tangga, meningkatnya kekerasan pada rumah tangga dan banyak nya anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah keuangan biaya pendidikan, dari situlah alasan kenapa masih banyak anak tinggal di jalan indonesia.

Adanya Anak-anak yang berada di jalan merupakan suatu pelanggaran hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi serta pengabaian, sebagaimana yang di tulis dalam peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2014 mengenai perubahan dari peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Pasa 52 ayat (2)huruf d dan secara eksplisit mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menghadapi eksploitasi secara ekonimi serta anak terlantar, termasuk anak jalanan. perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak, termasuk komunitas, yang diatur pada pasal 72 undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak.[14] Tetapi pemerintan sering kali terlihat tidak memperhatikan tentang permasalahaan anak pinggiran. Ini tercermin pada minimnya program yang ditunjukan guna merealisasikan hak-hak anak yang hidup di jalan. Masyarakat seharusnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak

mengambil peran aktif menjaga anak jalanan, selaras dengan mandat undang-undang, namun condong melihat masalah ini dianggap suatu hal lumrah.

Kabupaten Jember adalah satu diantara daerah di provinsi Jawa Timur, yang mempunyai perkembangan signifikan. Hal ini bukan tampak pada bertambahnya jumlah bangunan-bangunan yang didirikan dan insfratruktur yang semakin membaik tapi karena jember juga sebagai sasaran bagi pelancong dari luar wilayah guna mencari nafkah. Situasi ini menghadirkan tantangan unik bagi pemerintahan daerah saat mengatur populasi tersedia, mencakup saat menyusun kebijakan pengelolaan perlindungan anak.

kabupaten jember sebagai satu diantara penduduk terpadat jawa timur dengan jumlah penduduk mencapai 2,61 juta jiwa per 2024.[15] dijember sendiri juga tidak luput dari kasus penyalahgunaan anak seperti anak jalanan yang masih marak. anak jalanan semakin marak terutama di wilayah perkotaan. Keberadaan anak jalana di jember tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem perlindungan sosial tetapi juga menimbulkan resiko tinggi seperti eksploitasi seksual, penyalah gunaan narkoba,dan ketelibatan dalam tindak pidana, yang menghambat perkembangan holistik anak.

Fenomena anak jalan di jember terutama di wilayah pusat kota seperti di kecamatan sumber sari dan patrang patrang terutama di lampumerah dimana anak-anak ini sering berjualan atau ngamen, kenaikan anak jalanan ini diperkirakan meningkat pasca terjadinya pandemi covid-19 yang

[15] Agus Dwi Darmawan,"Jumlah Penduduk Kabupaten Jember 2.61 Jiwa Data Per2024" Diakses Pada 06 November 2025, databoks.katadata.co.id,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengakibatkan menurunya perekonomian sehingga mereka harus turun kejalan dan menjadikan mereka sebagai anak jalanan.[16]

Apalagi Pemkab Jember juga telah mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2015 Mengenai Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa " dalam aturan tersebut dilarang setiap orang /lembaga/ badan hukum tidak menggelandang atau mengemis di tempat umum. Tidak hanya itu Setiap individu / organisasi / badan hukum juga dilarang memberikan uang / barang dalam bentuk apa pun di tempat umum"[17] dalam perda tersebut berfungsi sebagai landasan hukum daerah yang mengikat kabupaten jember untuk bertanggung jawab secara aktif dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial dan penanganan sebagai penyandang masalah kesejateraan (PMKS) salah satunya adalah anak jalanan.

Selain perda no.8 tahun 2015 mengenai kesejahteraan sosial pemkab jember juga mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang mencakup ketentuan mengenai anak jalanan.[18] Perda ini mencakup ketentuan mengenai anak jalanan sebagai tonggak penting dalam upaya daerah memastikan terpenuhinya hak anak serta perlindungan khusus bagi anak. Dalam Pasal 26 Ayat (1) Perda Ini, Anak Jalanan Diklasifikasikan Sebagai Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Ampk), yang secara langsung memicu kewajiban bagi Pemerintah Jember untuk mengintervensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Observasi Di Beberapa Lampu Merah Di Jember, 24 Oktober 2025
[17] Sekertariat daerah. Peraturan daerah kabupaten jember No. 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
[18] Sekertariat daerah. Peraturan daerah kabupaten jember No. 1 Tahun 2023

permasalahan ini secara komprehensif Melalui Dinas Sosial, Satpol Pp, Dan Liposos.

UPAYA TERSEBUT MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI SIYASAH TANFIDZIYAH, YAITU KEKUASAAN EKSEKUTIF PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI ULIL AMRI YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN PERDA DEMI KEMASLAHATAN UMAT, SESUAI KAIDAH FIQHIYAH:تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحةArtinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus bertumpu pada kemaslahatan."Peraturan hukum untuk anak jalanan di Kabupaten Jember memiliki tujuan guna melindungi hak mereka serta memberi rasa aman bebas dari penindasan dan diskriminasi. HAL INI SESUAI DENGAN PASAL 2 PERDA NO. 1 TAHUN 2023 YANG BERTUJUAN MENJAMIN PEMENUHAN HAK ANAK DAN MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK, SERTA DALAM ISLAM MEWUJUDKAN MAQASHID SYARIAH BERUPA HIFZ AN-NAFS (MENJAGA JIWA) DAN HIFZ AN-NASL (MENJAGA KETURUNAN). Aturan ini disahkan supaya anak jalanan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik.Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, seharusnya menjadi jembatan hukum bagi Kabupaten Jember untuk mengatasi permasalahan anak jalanan yang masih marak. Namun seharusnya bukan hanya dari pemerintah saja yang menegakkan aturan tersebut tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat dan individu. Jika Masyarakat Masih Memberikan Uang Di Lampu Merah, Maka Anak Akan Terus Kembali Ke Jalanan, Sehingga Tujuan Perda Tidak Tercapai Secara Optimal.Berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Uraian Di Atas, Maka Penelitian Ini Menjadi Penting Dan Mendesak Untuk Dilakukan, Karena Implementasinya Di Lapangan Masih Belum Optimal. Secara Yuridis, Terdapat Kesenjangan Antara Perda Yang Sudah Ada Dengan Realita Masih Ditemukannya Anak Jalanan. Secara Sosiologis, Banyak Anak Kembali Turun Ke Jalan Pasca Pembinaan Karena Faktor Ekonomi. Secara Syar'i, Pemerintah Sebagai Ulil Amri Memiliki Kewajiban Tanfidziyah Untuk Melindungi Anak-Anak Terlantar. Oleh Karena Itu, Penelitian Ini Diperlukan Untuk Mengevaluasi Efektivitas Perda Dan Memberikan Rekomendasi Yang Lebih Komprehensif Dan Berbasis Nilai-Nilai Syariah.Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti guna melaksanakan penelitian lanjutan mengenai pengembangan anak-anak jalanan yang berada di Kabupaten Jember dengan judul "Penerapan Perda Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Jember.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan kontek penelitian yang dijelaskan, maka fokus penelitian dalam tulisan ini ialaht:

1. Bagaimana peraturan tentang perlindungan anak yang ada di kabupaten jember dalam menanggulangi anak ajalanan?
2. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten jember nomor 1 tahun 2023 dalam menanggulangi anak jalanan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan kontek penelitian yang dijelaskan, maka fokus penelitian dalam tulisan ini ialaht:

1. Menganalisis peraturan tentang perlindungan anak di kabupaten Jember dalam menanggulangi anak jalanan
2. Menganalisa implementasi peraturan daerah kabupaten Jember nomor 1 tahun 2023 tentang kabupaten layak anak dalam menanggulangi anak jalanan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari studi ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
 a. Dengan dilakukanya Harapan dari penelitian ini penulis mampu memberikan sumbangan dan saran guna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan literatur pada lingkungan akademik. Serta mengenai bagaimana perlindungan anak pada pelaksanaan peraturan undang-undang perlindungan anak khususnya di kabupaten jember
 b. Sebagai bahan untuk menambah dan mengentahui tentang bentuk perlindungan buat anak-anak jalanan di kabupaten jember dan upaya penanganan yang dilakukan dinas terkait.
2. Manfaat Secara Praktis
 a. Bagi Penulis

 Keuntungan bagi penulis dari penelitian adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai perlindungan anak dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelaksanaan undang-undang perlindungan anak dalam menangani anak jalanan di kabupaten jember. Serta untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis dan menyusun karya ilmiah.

b. Bagi Masyarakat Umum Khususnya Masyarakat Kabupaten Jember

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat dan pemerintah jember terkait pentingnya memberikan perlindungan dalam bentuk hukum , moral, atau lainya. Terkait pelaksanaan undang-undang perlindungan anak dalam menanggulangi anak jalanan dikabupaten jember. Juga menyusun pemahaman publik bahwa perlindungan anak merupakan tenggung jawab bersama dan juga mendorong pertisipasi masyarakat dalam pencegahan munculnya anak jalanan melalui lingkungan yang lebih suportif.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember

Dapat menjadi bahan evaluasi guna menilai kebijakan serta program perlindungan anak dilaksanankan sesuai amanat undang — undang. Dan Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektifitas penanganan anak jelanan, termasuk aspek pencegahan , pembinaan , dan rehabilitasi sosial.

d. Bagi Pembaca

Studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pembaca dari kalangan akademik atau pembaca umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Bagi Uin Kiai Achmad Siddiq Jember

Dari hasil studi ini diharapkan mampu digunanakan untuk menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum serta hak-hak khususnya bagi anak-anak jalanan dan juga dapat sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya juga memberikan arahan baru dalam pengembangan penelitian terkait isu perlindungan anak di tingkat daerah

E. Definisi Istilah

Supaya tidak muncul kesalahpahaman mengenai proposal skripsi ini. Dengan demikian, berikut diuraikan definisi operasional untuk istilah-istilah yang tercantum dalam judul proposal tersebut:

1. Perlindungan Anak

Definisi perlindungan anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak mendefinisikan jika "semua upaya dilakukan guna menjamin serta melindungi anak serta hak-haknya, supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi dengan baik sesuai harkatmartabat manusia, serta mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan perlakuan diskriminatif."[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[19] Karmuji," Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Tindak Kekerasan Dalam Islam Dan Undang — Undang No.23 Tahun 2002" Jurnal Ummul Qura Vol.XI, No.1(Maret 2018): 43, Http://Ejournal.Unsuda.Ac.Id/Index.Php/UQ/Article/View/426/407

2. Undang - Undang Perlindungan Anak

Peraturan mengenai perlindungan anak adalah seperangkat aturan peraturan mengenai hak-hak anak. Hal yang diwajibkan pada orang tua atau wali, serta tanggung jawab masyarakat dan lembaga negara dalam meberikan perlindungan kepada anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat manusia. yang tercantum dalam undang-undang no. 35 tahun 2014 mengenai perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak seperti penelantaran, korban eksploitasi anak, anak jalanan, dan meningkatkan sanksi aturan bagi pelaku kekerasan kepada anak.[20]

3. Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai seseorang yang masih muda dan dalam masa pertumbuhan yang betahap, seperti emosional,fisik ,dan sosialnya. Dan dalam peraturan perundang-undangan nomor. Usia 23 tahun 2014 mengatakan bahwa anak merupakan individu yang berumur di bawah 18 tahun.[21]

4. Anak jalanan

Anak yang menghabiskan banyak waktu untuk melaksanakan aktivitas harian di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau beraktivitas di jalanan dan area publik, dan umumnya anak jalan mencakup usia 6 — 18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[20] Sekertariat Negara Republik Indonesie Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

[21] Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang — Undang, Dan Organisasi International." Liputan 6 Januari 24, 2024, Https://Www.Liputan6.Com/Hot/Read/5513013/Pengertian-Anak-Menurut-Para-Ahli-Undang-Undang-Dan-Organisasi-International

tahun, dengan mobilitas tinggi dan sering kali durasi di jalan lebih dari 4 jam setiap hari. Bukan hanya anak yang sementara dijalan akan tetapi mereka juga yang benar-benar menghabiskan mayoritas waktu hidupnya di jalanan / perkotaan publik. Anak jalanan juga terdapat beberapa kategori yaitu, (*chlidren on the street)* adalah anak yang bekerja/berada di jalur tetapi tetap memiliki ikatan keluarga, (*Chlidren Of The Street)* adalah anak yang mengeluarkan sebagaian besar waktu di jalan, serta hubungan dengan keluarga sangat lah minim atau putus, (*children from families of the street*) adalah anak yang lahir dari keluarga yang tinggal di jalanan.[22]

F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terbagi lima bab yang mengatur sistematika pembahasan penelitian, di mana setiap bab terdiri atas sub-sub bab. Skripsi yang akan disusun ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian pengantar, bagian inti atau isi, dan bagian kesimpulan. Sistematika penulisan hukum ini terdiri atas 5 bab, di mana setiap bab memiliki sub-sub bagian. Penulis akan menguraikan dalam format penulisan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian , penjelasan istilah — istilah yang digunakan, manfaat penelitian , sistematika pembehasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Soetji Andari," Analisis Terhadap Masterplan Penanganan Anak Jalanan Analysi On The Mastreplan Model Of The Street Children Handling" Jurnal Pks Vol.15 No.1 (Maret 2016),77. Https://Ejournal.Kemensos.Go.Id/Index.Php/Jpks/Article/Dowload/1348/755

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang mencakup penelitian sebelumnya serta kerangka teori atau dasar teori. Penelitian sebelumnya memuat informasi mengenai studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini terdapat 5 hubungan yang berkaitan dengan permasalahan peneliti untuk menghindari duplikasi serta menunjukkan keaslian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya

BAB III METODE PENELITIAN

Mencakup mengenai teknik penelitian yang merupakan metode penelitian empiris diletakan pada bab iii. Terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

a. Jenis penelitian
b. Pendekatan penelitian
c. Lokasi penelitian
d. Sumber dara penelitian
e. Metode pengumpulan data
f. Metode pengolahan data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang " penerapan undang — undang perlindungan anak dalam menanggulangi anak jalanan di kabupaten jember". Dalam penelitian ini, data akan dianalisis, baik yang bersifat primer maupun sekunder, untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan serta rekomendasi. Kesimpulan di bab ini bukanlah merupakan ikhtisar dari penyelidikan yang dilaksanakan, tetapi respons singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan. Jumlah poin pada kesimpulan ini harus sesuai dengan jumlah pertanyaan penelitian. Saran merupakan rekomendasi atau tawaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang memiliki otoritas lebih mengenai topik yang diteliti demi kesejahteraan masyarakat, dan juga rekomendasi untuk studi di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah data yang mencakup sebuah studi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, penelitian ini bisa berupa jurnal atau artikel yang sudah dipublikasikan, serta dapat pula berupa disertasi, tesis, atau skripsi. Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk mencegah terjadinya duplikasi serta akan menjelaskan keaslian penelitian dan menunjukkan perbedaan dari yang sebelumnya.

Penelitian yang akan disusun nantinya pasti mempertimbangkan penelitian-penelitian atau studi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dari hasil pencarian informasi yang penulis lakukan, ditemukan judul hampir serupa dengan karya penulis, serta terdapat sejumlah judul lain yang mengusung tema yang cukup mirip dengan tema yang diangkat. Penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Besse Ernianti, Universitas Muhammadiyah Makasar (2019*)" Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makasar"*

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pendampingana anak jalanan berdasarkan teori pelaksanaan dari charles o. Jones yang meliputi aspek organisasi, penafsiran, dan penerapan hasil penemuan dari penelitian ini menunjukan bahwa dari aspek organisasi dinas sosial kota makasar telah memiliki struktur kerja dan pembagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tugas yang cukup jelas, sehingga secara administratif lembaga ini dinilai mampu menjalankan fungsi pembinaan terhadap anak jalanan. Namun dalam aspek interpretasi, kebijakan pembinaan masihmenghadapi kelemahan, terutama karena upaya penanganan cendrung bersifat penertipan melalui razia, bukan pembinaan yang menyentuh akar masalahnya. akibatnya masih banyak anak jalanan yang masih kembali kejalanan setelah dibina.pada aspek aplikasi implementasi kebijakan telah berjalan namun terkendala dengan fasilitas pembinaan yang terbatas. Seperti kurangnya rumah singgah, tidak memadainya tempat penampungan , serta minimnya tenaga pembina profesional.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan seperti dalam penenlitian ini sama sama membahas permasalahan mengenai anak jalanan, serta menyoroti pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak anak tersebut. dan dalam studi ini juga menggunakan teknik penelitian empiris / kualitatif. Sedangkan perbedaan terdapat pada kebijakan pelaksanaan lebijakan pembinaan melalui program dari dinas sosial dan perda kota makassar nomor 2 tahun 2008, dan pendekatan digunakan bersifat administrtif dan menggunakan teori implementasi kebijakan untuk mengevaluasi pelaksaan program dan perbedaan selanjutnya pada tempat penelitian yaitu di kota makassar[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Besse Ernianti," Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar"(Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019). Https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/7205-Full_Text.Pdf

2. **Skripsi Ayu Nurjanah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang 2019,** ***"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah"***

Penelitian ini menguraikan bahwa pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2013 masih belum optimal. Data menunjukkan masih banyak anak jalanan yang beraktivitas di jalan, terutama malam hari, tanpa pengawasan dari Satpol PP, sehingga penegakan peraturan tidak berjalan dengan semestinya. Satpol PP dan Dinas Sosial, sebagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan anak, dianggap masih kurang melaksanakan tugas mereka secara maksimal, disebabkan oleh waktu operasi yang terbatas dan rendahnya efek jera dari regulasi yang ada. Fasilitas perlindungan seperti Rumah Aman juga dianggap belum efektif, karena pembinaan yang diberikan bersifat sementara dan tidak ada pengawasan rutin terhadap anak-anak yang pernah ditertibkan. Juga mengungkapkan ada beberapa faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi anak — anak jalanan. Mengacu pada teori sistem hukum yang ditemukan oleh lawrence m. Friedman hambatan ini terdapat pada struktur hukum serta budaya hukum masyarakat. Dari segi subtansi perda nomor 16 tahun 2013 dianggap belum secara khusus mengatur hak hak anak jalanan dan lebih bersifat formalitas, sehingga tidak memberikan kepastian perlindungan yang memadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini juga terdapat persamaan yang membahas mengenai fenimena anak jalana serta upaya pemerintah dalam memberikan perlidungan hukum berbasis regulasi. Dan dalam penelitian ini juga sama sama merujuk pada undang-undang perlindungan anak sebagai landasan hukum utama perlindungan terhadap anak serta menekankan bahwa negara bertanggung jawab memenuhi hak anak tenpa diskriminasi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terdapat pada sudut padang penulis yang menggunkan hukum fiqih siyasah dusturiyah dan perbedaan selanjutnya penelitian ini dilakukan di kota mojokerto.[25]

3. **Skripsi Ilham Khatami Universitas Islam Negeri Salatiga 2024,"** ***IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH (Studi di Dinas Sosial Kota Semarang)*****"**

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana dinas sosial kota semarang melaksanakan penanganan anak jalanan berdasarkan ketentuan perda no.5 tahun 2014 serta bagaimana implementasi tersebut ditinjau dari perspektif non-maslahah. Menunjukan bahwa anak jalanan dikota semarang dilaksanakan melalui tiga atahap utama yaitu pencegahan, penanganan langsung, dan rehabilitasi sosial. Tahap pencengahan dilakukan melalui pendataan, pemetaan, sosial, dan pemantauan kondisi anak jalanan di sekitar. Tahap penanganan dilakukan melalui penjaringan oleh Satpol PP, pengamanan serta pembinaan jangka pendek. Sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Ayu Nurjanah," *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*",(Sekripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

tahap rehabilitasi dilaksankan melalui pembinaan psikologis, pendampingan hukum, hingga rientegrasi sosial, yang terbukti efektif menurunkan jumlah anak yang kembalike jalan.

Dalam penelitian ini juga terdapat persamaan yaitu sama sama meneliti persoalan tentang anak jalanan serta regulasi sejauh mana yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Keduanya juga menggunakan dinas sosial sebagai penelitian dan juga sama sama menggunakan pendekatan empiris untuk melihat realitas penanganan anak jalanan secara faktual. Fokus keduanya juga samasam menggunakan fokus efektifitas perlindungan anak, terutama mengenai bagaimana hak hak anak terpenuhi melalui kebijakan pemerintah. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terdapat pada berfokus pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014, yang merupakan aturan teknis pada tingkat kota dan mengatur detail operasional penanganan anak jalanan. Dan juga terdapat pada tempat penelitian nya yang di kota semarang dan juga jika di penelitian ini lebih tertuju pada menghadapi arus pendatang anak jalanan.[26]

4. **Skripsi Mutiara Sari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024," *Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dikota Pekanbaru*"**

[26] Ilham Khatami," Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Dalam Penanganan Anak Jalanan Perspektif Teori Maslahah (Studi Di Dinas Sosial Kota Semarang)", (Skripsi Uin Salatiga,2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam sekripsi ini menjelaskan bahwa upaya penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, ditemukan bahwa penanggulangan anak jalanan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pendataan, perlindungan, rehabilitasi sosial, serta pembinaan agama dan moral. Pendataan dilakukan secara mengumpulkan anak anak hasil razia ke satu tempat, kemudia dilakukan identifikasi dan assessment awal untuk mengentahui kondisi keluarga dan kebutuhan anak jalanan. Program yang diberikan tidak hanya bersifat fisik, tapi juga administratif, seperti penyediaan kartu indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS), serta bantuan tunai untuk keluarga anak jalanan sebagai bentuk pemenuhuan hak dasar mereka sesuai amanat undang undang perlindungan anak. Pada tahap rehabilitasi social, anak — anak di tempatkan di rumah singgah selama maksimal tujuh hari untuk assasmen lanjutan dan dibekali keterampilan seperti menjahit bagi anak perempuan serta pelatiah bengkel bagi anak laki laki, dengan tujuan agar mereka memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk hidup lebih mandiri dan tidak kembali ke jalan, selain itu pembinaan agama juga dilakukan seperti pembacaan al-quran, sholat , serta dasar dasar agama islam sebagai upaya pembinaan karakter dan moral anak jalanan sesuai kontek budaya lokal pekanbaru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dan juga terdapat beberapa faktor pengahambat seperti faktor eksternal dan internal. Faktor internal berasal dari keterbatasan institusiaonal seperti minimnya anggaran, kurang-nya sumberdaya manusia yang menangani anak jalanan, serta rehabilitasi yang sangat singkat yaitu hanya tujuh hari, sehingga upaya perubahan perilaku anak jalanan tidak optimal. Sementara faktor eksternal nya rendah nya ekonomi keluraga, rendah nya kesadaran orang tua dan anak untuk berubah , serta kebiasaan masyarakat yang kerap memberikan uang kepada anak-anak di jalanan sehingga membuat merek atetap memilih turun kejalan demi mendapatkan penghasilan.

Dari paparan skripsi diatas terdapat persamaan dengan penelitian lain yaitu keduanya sama-sama mengangkat permasalahan mengenai anak jalanan dalam perspektif hukum perlindungan anak dan menggunakan undang — undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai analisis utama. Dan juga dalam penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah khusunya dinas sosial sebagai menu utama pada penelitian ini persamaan lainya terdapaat pada faktor faktor yang menjadikan mereka sebagai anak jalanan seperti menyoroti faktor sosial seperti kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua, tingkat kesadaran keluarga , yang menjadikannya penyebab bertahanya fenomena anak jalana di daerah daerah masing —masing. dan dalam studi ini juga sama-sama menerapkan pendekatan empris sosiologis yang menggunakan metode obesrvasi, wawancara, dan studi dokumentasi dalam menggambarkan undang —

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

undang dilapangan. Juga terdapat perbedaan pada penelitian ini perbedaan yang paling jelas terdapat letak lokasi penelitian ini yang berapa di pekanbaru, Perbedaan lokasi ini membuat kondisi sosial, karakteristik anak jalanan, dan kebijakan lokal yang berlaku menjadi berbeda.[27]

5. **Skripsi Hardianti Eka Pratiwi, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *efektivitas tim khusus prlindungan anak dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerahistimewa Yogyakarta Nmor 06 Tahun 2011 tentang perlndunan anak yang hidup di jalan(Perspektif Maslaha Al-Mursalah)***

kesimpulan pada penelitian ini ialah konsep perlindungan anak di Provinsi DIY Yogyakarta dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2012 tentang tata cara penjangkauan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan, serta Keptusan Gubernur Darah Istimewa Yogyakarta Nomro 181/Kep/2012 Dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 40/Tim/2012, Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh tim perlndungan anak setempat yang sesuai dngan prosdural dan sesuai sop yang berlaku. akan tetapi Tim dan forum perlindungan anak yang hidup di jalan masih belum efektif dalam melaksanakan upaya pemenuhan hak identitas anak, sehingga banyak anak yang belum memperoleh dokumen kependudukan.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Mutiara Sari," Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dikota Pekanbaru"(Skripsi Uin Sultan Syarif Kasim, 2024). Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/83049/2/SKRIPSI%20LENGKAP%20MUTIARA%20SARI.Pdf

[28] Hardianti Eka Pratiwi," Efektivitas Tim Khusus Prlindungan Anak Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerahistimewa Yogyakarta Nmor 06 Tahun

perbedan pada penelitian ini terletak dalam penlitian ini membahas perlindungana anak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta pada perpektif maslahah al-mursalah, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan anak Pada Peraturan Daerah kabupaten Jember .persamaan pada penelitian ini ialah sama sama menggunakan kebijakan peraturan daerah tempat.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Besse ernianti	*Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makasar*	- Sama sama membahas mengenai anak jalanan - Sama sama membahas mengenai perlindungan anak dan - persamaan lainya terletak pada metode penelitian nya yang menggunakan empiris	Kebijakan perda setempat, Pendekatan yag digunakan bersifat administratif Dan perbedaan lainya terletak pada teori yang digunakan
2	Ayu nurjanah	*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqih Siyasah*	Sama sama membahas anak jalanan Sama sama merujuk pada UU perlindungan anak	Menggunakan sudutpandang fiqih siyasah dusturiyah Penelitian ini dilakukan di kota tempat peneliti meneliti

2011 Tentang Perlndunan Anak Yang Hidup Di Jalan,"(Perspektif Maslaha Al-Mursalah),"(Skripsi Uin Sunan Kalijaga,2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		Dusturiyah		
3	Ilham khatami	*IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH (Studi di Dinas Sosial Kota Semarang)*	Sama sama meneliti persoalana anak jalanan juga dinas sosial sebagai tempat penelitian nya sama sama menggunakan pendekatan yang sama menggunakan teori yang sama yaitu efektivutas	Perbedaanya terdapat pada perda setempat Dan pada tempat penelitian nya Juga perbedaan selanjutnya adalah pneleitian ini lebih fokus pada menghadapi anak jalanan pendatang
4	Mutiara sari	*Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dikota Pekanbaru*	Sama sama membahas mengenai anak jalanan Sama sama mengguna UU perlindungan anak sebagai landasanya Juga persamaan lainya dilakukan pada pemerintah daerah Dan juga dinas sosial sebagai tempat penelitianya	Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian
5	Hardianti eka pratiwi	*efektivitas tim khusus prlindungan anak dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerahistimewa Yogyakarta Nmor 06 Tahun 2011 tentang perlndunan anak yang hidup di jalan(Perspektif Maslaha Al-Mursalah)*	Persamaan pada penelitian ini sama sama menggunakan kebijakan daerah	Penelitian ini menggunakan perspektif maslahah al mursalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan analisis dari penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun artikel ilmiah dari berbagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan jika tema tentang penerapan Undang-Undang perlindungan anak untuk mengatasi permasalahan anak jalanan di kabupaten jember memang sudah cukup banyak di bahas. Dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang anak jalanan dan perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa masalah anak jalanan masih belum tertangani dengan baik. Banyak penelitian menunjukan bahwa aturan hukum yang ada sebenarnya sudah mengatur perlindungan anak, akan tetapi pelaksanaannya dilapangan masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena sejumlah hambatan, seperti kurangnya fasilitas, lemahnya kerja sama antar instansi, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini melengkapi dan memperkaya penelitain terdahulu dengan memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai efektifitas penerapan peraturan mengenai perlindungan anak di wilayah, terutama di kabupaten jember, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum perlindungan anak dan perumusan kebijakan daerah yang lebih efektif dalam menanggulangi anak jalanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah pada dasarnya adalah memanfaatkan pengetahuan ilmiah sebagai landasan argumen dalam menganalisis masalah supaya diperoleh jawaban yang dapat dipercaya

menghadapi permasalahan yang di ajukan, digunakan teori - teori ilmiah sebagai sarana untuk membantu menemukan pemecahan.[29]

1. Teori Efektifitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang berarti keberhasilan dalam mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai. Keefektifan keterampilan melaksanakan tugas, fungsi (operasi program atau misi) dari suatu organisasi atau yang serupa tanpa adanya tekanan atau konflik di antara pelaksananya.[30]

Membicarakan efektivitas hukum, dalam masyarakat itu berarti kita sedang membahas seberapa jauh hukum, mampu bekerja untuk mengatur atau bahkan memaksa masyarakat agar patuh. Efektivitas hukum ini menekankan bahwa suatu aturan harus memenuhi tiga syarat utama: berlaku secara *yuridis* (sah menurut hukum), berlaku secara *sosiologis* (dipatuhi masyarakat), dan berlaku secara *filosofis* (sesuai nilai dan tujuan yang dianggap benar). agar berjalan dengan baik di masyarakat, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhinya yaitu: norma atau peraturan hukum tersebut, pelaksana atau aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, kepedulian masyarakat.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Bahder Johan Nasution," Metode Penelitian Hukum,"(Bandung,Mandar Maju,2008):142
[30] Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi*, No. 2(2018):2
[31] Zainuddin Ali, "Sosiologi Hukum",(Jakarta, Sinargrafika, 2006),62.

Menurut Hans Kelsen, dalam membahas efektivitas hukum, harus juga dipertimbangkan validitas hukum. Keabsahan hukum berkaitan dengan pengikatan norma-norma hukum, di mana individu berperilaku sesuai dengan ketentuan norma-norma tersebut, serta setiap orang diwajibkan untuk menaati dan melaksanakan norma-norma hukum. Efektivitas hukum menunjukkan bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang seharusnya mereka ikuti, dan bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.[32]

Berdasarkan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diartikan sebagai tingkat sejauh mana sebuah kelompok mampu meraih tujuannya. Hukum dianggap efektif jika memberikan hasil yang positif, ketika itu hukum mencapai tujuannya dalam mengatur atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan peraturan.[33] Efektivitas hukum berkaitan dengan kemampuan hukum untuk mengatur serta mendorong masyarakat agar mematuhi peraturan yang berlaku. Hukum dapat berfungsi dengan baik apabila elemen-elemen yang memengaruhi hukum itu dapat berfungsi secara optimal. Hukum atau peraturan akan efektif jika masyarakat bertindak sesuai dengan harapan atau ketentuan yang ditetapkan, sehingga tujuan yang diinginkan tercapai, dan dengan demikian efektivitas hukum atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Galih Orlando, Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia"Vol. VI No.1(2022):50.

[33] Muhammad Miftahul Huda,Dkk," Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Penilaia Perdpektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia ,No.1 (2022):124

regulasi tersebut telah nyata. Efektivitas suatu peraturan hukum yang dijalankan dapat dilihat dari tingkah laku.[34]

b. Faktor Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto Adalah Efektif Atau Tidaknya Suatu Hukum Di Tentukan Oleh 5(Lima) Faktor, Yaitu:

1) Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Hukum memiliki peran dalam menjaga keadilan, memastikan kepastian, dan menghasilkan manfaat. Hukum meliputi elemen-elemen seperti keadilan, kepastian, dan keuntungan. Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi konflik antara kepastian dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, terkait dengan penerapan dalam kasus tertentu, sementara keadilan bersifat luas. Karena itu, ketika hakim mengambil keputusan berdasarkan Undang-Undang semata, sering kali prinsip keadilan tidak tercapai. Oleh sebab itu, saat menyelesaikan permasalahan hukum, sangat krusial untuk mengedepankan keadilan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hukum tidak hanya dipandang dari sudut hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan elemen-elemen lain yang berpengaruh terhadap masyarakat. Namun, keadilan tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena sifatnya yang subjektif bagi setiap individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Himatul Aliyah, "Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022): 29

Dalam isu perlindungan anak, substansi hukum harus responsif dan sesui dengan kebutuhan anak serta perkembangan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak adalah salah satu contoh peraturan yang secara substansi mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan terhadap anak-anak, termasuk yang berada di jalanan. Namun efektivitas Undang — Undang sangat bergantung pada kualitas regulasi turunannya, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta kebijakan teknis terkait.

Dalam konteks kabupaten jember efektivitas hukum dalam penanggulangan anak jalanan sangat di tentukan oleh sejauh mana subtansi hukum dearah sehingga mampu menjawab persoalan yang ada, misal nya mengenai pendataan anak jalanan, pembinaan , program rehabilitasi, hingga perlindungan dari eksploitasi.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah individu atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk memastikan pelaksanaan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dan institusi terkait lainnya. Berdasarkan penjelasan Soerjono Soekanto, pencapaian dalam penerapan hukum sangat tergantung pada profesionalitas, integritas, komitmen, dan moralitas aparat. Dalam penerapan hukum cara berfikir atau kepribadian penegak hukum mencakup berbagai entitas yang merancang dan melaksanakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penegakan hukum, yang meliputi penegak hukum yang memiliki tugas untuk memberikan kepastian, kejelasan, dan manfaat hukum secara proporsional. komponen penegak hukum terdiri dari institusi hukum serta individu penegak hukum, di mana individu tersebut secara khusus mencakup kepolisian, kejaksaan, peradilan, penasihat hukum, dan petugas administratif di lembaga pemasyarakatan. terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi cara kerja entitas dan individu penegak hukum, yaitu:

a) instansi penegak hukum serta seluruh fasilitas dan infrastukturnya.
b) etika kerja yang berkaitan dengan pegawainya, termasuk faktor kesejahteraan mereka
c) regulasi yang mendukung kegiatan lembaga dan yang mengatur isi hukum sebagai standar pelaksanaan, baik dari aspek materi maupun prosedur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perlindungan anak , faktor penengak hukum sangat krusial karena anak-anak adalah kelompok yang rawan dan memerlukan perlakuan khusus. Aparat penengak hukum harus memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip — prinsip perlindungan anak , seperti “ kepentingan terbaik bagi anak “ (*best interest of the child*). Tanpa pemahaman tersebut , penegakan hukum biasa berjalan secara represif dan tidak sesuai dengan aspek perlindungan anak .

Dalam kontek perlindungan anak jalanan, penegak hukum berperan dalam:

a) Penertiban yang humanis,
b) Pencegahan eksploitasi
c) Penanganan apabila terdapat tindak kekerasan
d) Memastikan hak — hak anak terpenuhi saat dilakukan pembinaan

Jika aparat tidak bekerja profesional atau bahkan bertindak diskriminatif, hukum tidak akan berjalan efektif.

3) Faktor Sarana Dan Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dimaknai secara sederhana sebagai alat yang membantu mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkupnya terutama meliputi sebagai infrastruktur fisik yang berperan sebagai pendukung. Fasilitas pendukung ini terdiri dari tenaga kerja terampil dan berkualitas, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang dibutuhkan, dana yang cukup, serta berbagai aspek lainnya. Selain ketersediaan fasilitas ini, pemeliharaan juga harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan masalah yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi tidak efisien.

Tanpa adanya alat atau fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik. Fasilitas atau sarana tersebut meliputi tenaga kerja yang terlatih dan kompeten, organisasi yang efektif, alat yang memadai, serta sumber daya yang cukup. Jika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

elemen-elemen tersebut tidak dipenuhi, maka penegakan hukum akan sangat sulit dilakukan, dan akan diberikan sebuah contoh mengenai proses peradilan.

Sarana adalah prasarana fasilitas yang diperlikan untuk melaksanakan penegakan hukum. Faktor ini meliputi:

a) fasilitas fisik seperti panti sosial, rumah singgah, kantor instansi pemerintah,
b) fasilitas nonfisik seperti anggaran, teknologi informasi , dan tenaga ahli,
c) sara pendukung lainya seperti kendaraan oprasional, berbasis data terpadu, dan sumber daya pekerja sosial.

Dalam penanggulangan anak jalanan, ketersediayan rumah singgah dan panti rehabilitasi, serta layanan konseling merupakan faktor paling penting. Tanpa fasilitas tersebut, upaya perlindungan anak hanya akan berhenti pada level penertiban, tanpa adanya pembinaan lanjutan. Hal ini seringkali menjadi penyebab anak kembali ke jalanan karena tidak adanya fasilitas yang menampung atau melindungi mereka.

4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan kedamaian di dalam komunitas. Pandangan masyarakat tentang hukum sangat memengaruhi keefektifan sistem hukum itu sendiri. Sehingga, peningkatan pemahaman hukum dalam masyarakat sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diperlukan bagi penegak hukum yang efektif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen sosial, tokoh masyarakat, dan penegak hukum. Selain itu, pembuatan peraturan hukum harus memperhatikan perubahan sosial yang dinamis agar dapat berfungsi secara efektif sebagai pengatur perilaku masyarakat.

Dalam konteks anak jalanan, masyarakat sering memiliki persepsi yang beragam, mulai dari simpati hingga sikap permisif terhadap keberadaan anak dijalan. Masyarakat yang membiarkan atau memberikan uang kepada anak jalanan tanpa mempertimbangkan dampak nya sebenarnya turut mendorong meningkatnya jumlah anak di jalan. Oleh karena itu, efektivitas hukum menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun lingkungan yang bersahabat bagi anak-anak. Kesadaran masyarakat juga sangat ditentukan oleh sosialisasi, edukasi hukum, dan partisipasi komunitas. Tanpa dukungan masyarakat, penegakan hukum perlindungan anak akan sulit mencapai tujuan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan terdiri dari nilai, norma, dan tradisi yang tumbuh di dalam suatu komunitas. Jika substansi hukum bertentangan dengan prinsip - prinsip yang dipegang oleh masyarakat, maka resistensi terhadap hukum dapat muncul. Faktor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

budaya sejatinya terintegrasi dengan faktor masyarakat, namun sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya diangkat isu sistem nilai yang menjadi fokus kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai bagian dari sistem (atau subsistem dalam masyarakat), hukum mencakup struktur, isi, dan budaya. Struktur meliputi wadah atau bentuk sistem itu, termasuk susunan lembaga, hak serta kewajiban yang berlaku. Substansi mencakup elemen-elemen norma hukum beserta definisinya serta cara penegakannya yang relevan bagi pelaksana hukum dan pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi prinsip-prinsip yang mendasari undang-undang yang berlaku, prinsip-prinsip yang merupakan ide-ide abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

Dalam masalah anak jalanan, faktor kebudayaan dapat berkaitan dengan :

a) Pola asuh keluarga
b) Nilai kerja keras sejak kecil
c) Budaya permisif terhadap anak bekerja
d) Struktur sosial ekonomi.

Beberapa keluargga menganggap anak bekerja di jalan adalah hal biasa dan dapat membantu ekonomi keluarga, pandangan ini harus diluruskan melalui pendekatan budaya dan edukasi sehingga perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Teori perlindungan hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang wajib diambil oleh penegak hukum untuk membangun rasa aman baik secara mental maupun fisik bagi warga, sehingga mereka dapat merasakan hak-hak yang dijamin oleh peraturan. Perlindungan hukum juga melindungi hak asasi manusia yang terancam oleh pihak lain. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2, yaitu perlindungan dan hukum, di mana KBBI menjelaskan bahwa perlindungan merupakan suatu hal atau tindakan yang memberikan perlindungan. Kemudian hukum dapat dipahami sebagai norma atau kebiasaan yang secara resmi diakui sebagai mengikat yang ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah.[35]

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memastikan hak asasi manusia yang terdampak oleh tindakan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diatur oleh hukum. perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga memiliki peran penting dalam mempertahankan stabilitas yang ada di dalam negara tersebut.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya", Hukum Online, Desember 03, 2025, Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Perlindungan-Hukum-Lt61a8a59ce8062/

[36] Daffa Arya Prayoga, Dkk," Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, No. 2 (2023): 191.

Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan norma hukum, demi mewujudkan ketertiban dan keharmonisan agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai individu.

Menurut Muchsin, hukum perlindungan adalah usaha untuk mempertahankan individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau norma-norma yang tampak dalam sikap dan perilaku untuk menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial di antara manusia.[37]

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial.[38] Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai kelompok rentan yang wajib dilindungi oleh negara melalui peran Dinas Sosial sebagai pemenuhan kewajiban Kabupaten Layak Anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Bambang Slamet Eko Sugistiyoko," Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana" Jurnal Universitas Tulungagung.

[38] Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 4.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan Bentuk perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[39]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Perlindungan Umum

Perlindungan umum diberikan kepada semua anak tanpa terkecuali, meliputi perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 1 angka 2.

[40] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 13 ayat (1).

2) Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, anak korban penculikan dan perdagangan, serta anak jalanan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[41]

Perlindungan khusus bagi anak jalanan meliputi upaya-upaya yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

a) Upaya pencegahan agar anak tidak turun ke jalan;
b) Penjangkauan dan pendataan anak jalanan;
c) Rehabilitasi sosial baik di dalam panti maupun di luar panti;
d) Reintegrasi sosial melalui pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti; dan
e) Pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.Dalam konteks Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Anak, bentuk perlindungan anak jalanan tersebut diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, yaitu perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sosial, serta koordinasi penyediaan infrastruktur pendukung.[42]

3. Teori Siyasah Tanfidziyah (Siyasah Dusturiyah dalam Ranah Ekeskutif)

a. Pengertian dan ruang lingkup Siyasah Tanfidziyah

Secara Siyasah Tanfidziyah secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu siyasah (سياسة) yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, dan membuat kebijakan, serta tanfidziyah (تنفيذية) yang berarti pelaksanaan, penerapan, dan eksekusi.[43]

Secara istilah, Siyasah Tanfidziyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang kekuasaan eksekutif dalam negara Islam, yaitu kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif (Siyasah Tasyri'iyah) serta mewujudkan kemaslahatan umum.[44]

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan Siyasah Tanfidziyah sebagai kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[42] Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember, Pasal 4 huruf a, huruf e, dan huruf f.

[43] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 156.

[44] Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam: Kajian Siyasah Dusturiyah, (Malang: UIN Malang Press, 2017), hlm. 89.

kekuasaan eksekutif yang bertujuan untuk memelihara urusan umat dan mengatur pergaulan antar warga negara sesuai dengan syariat Islam.[45]

Ruang lingkup Siyasah Tanfidziyah meliputi lembaga kepresidenan, kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, hingga pemerintahan daerah beserta dinas-dinas di bawahnya. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan salah satu instrumen dari kekuasaan tanfidziyah di tingkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan wajib di bidang sosial.

b. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah dalam Perlindungan Anak

Dasar kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyat, khususnya kelompok rentan seperti anak jalanan, bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Kaidah Fiqhiyah.

1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 9[46]

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا:

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

[45] Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar'iyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm. 23.

[46] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa: 9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini menegaskan larangan untuk menelantarkan generasi yang lemah, termasuk anak jalanan yang secara ekonomi, sosial, dan pendidikan berada dalam kondisi lemah (dhu'afa).

Selain itu dalam QS. Al-Maidah ayat 2[47] disebutkan prinsip tolong-menolong dalam kebajikan yang menjadi landasan peran pemerintah dalam perlindungan sosial

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ:

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.

2) Al-Hadits

Tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ:

Artinya: "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).[48]

Hadits ini menjadi legitimasi teologis bahwa Dinas Sosial sebagai perwakilan imam (pemerintah) di daerah wajib bertanggung jawab atas keberadaan anak jalanan.

[47] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Maidah: 2.
[48] Al-Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 304, Hadis No. 893.

3) Kaidah Fiqhiyah

Kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan. Kaidah tersebut berbunyi

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan."[49]

Kemaslahatan yang dimaksud adalah terpenuhinya hak-hak dasar anak jalanan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar.

c. Prinsip-Prinsip Siyasah Tanfidziyah

Dalam menjalankan kekuasaannya, Siyasah Tanfidziyah harus berpegang pada beberapa prinsip utama, yaitu:[50]

1) Prinsip Amanah

Kekuasaan adalah amanah dari Allah dan rakyat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Menelantarkan anak jalanan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut.

2) Prinsip Keadilan (Al-'Adalah):

Pemerintah wajib berlaku adil kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi, termasuk memberikan akses yang sama bagi

[49] Jalaluddin As-Suyuti, Al-Asybah wa An-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 121.

[50] Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 78-80.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

3) Prinsip Maslahah Mursalah

Setiap kebijakan yang diambil harus mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial merupakan bentuk maslahah untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

4) Prinsip Ta'awun dan Takaful Ijtima'i:

Pemerintah wajib menciptakan sistem jaminan sosial di mana negara bertanggung jawab atas kelompok yang tidak mampu.

d. Relevansi Siyasah Tanfidziyah dengan Peran Dinas Sosial dalam Kabupaten Layak Anak (KLA)

Jika dikaitkan dengan Maqashid al-Syariah, perlindungan terhadap anak jalanan merupakan implementasi dari dua tujuan syariah, yaitu Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) dan Hifz al-Nasl (menjaga keturunan/generasi).[51] Anak jalanan yang dibiarkan di jalanan rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan kehilangan masa depan, yang berarti mengancam tujuan syariah tersebut.

Oleh karena itu, peran Dinas Sosial Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai bentuk operasionalisasi Siyasah Tanfidziyah di

[51] Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tingkat lokal. Tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan penyediaan infrastruktur sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perbup tersebut merupakan manifestasi dari tugas eksekutif untuk melaksanakan perintah syariat dan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu analisis yang memfokuskan kepada peneliti lapangan dengan memperhatikan serta menganalisis apa yang terjadi di lapangan, penerapan-penerapan itu dalam praktiknya dalam masyarakat.[52] Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menganalisis hukum bukan hanya sekadar norma atau aturan yang tertulis dalam undang-undang, melainkan juga memperhatikan penerapan dan fungsi hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks studi ini, undang-undang dipahami sebagai pelaku nyata aparatur pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perlindungan anak bagi anak-anak jalanan di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris (sosiologis) yang berkarakter deskriptif — Analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dengan metode yang sistematis dan faktual. Dan tepat mengenai penerapan perundang undangan perlindungan anak serta perda no.1 tahun 2023 kabupaten jember dalam upaya penanggulangan anak jalanan, sekaligus menganalisis faktor — faktor yang memengaruhi baik keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaanya. Melalui pendekatan deskriftif, penelitian ini berusahan menggambarkan kondisi nyata lapangan, sedangkan melalui pendekatan analitis , penelitain melakukan pengkajian terhadap

[52] Soerjono Seokanto,"Pengatar Penelitian Hukum (Jakarta: Ui Publishing,2020),50.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesesuaian antara aturan hukum yang relevan dengan praktik yang berlangsung.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitain yaitu pendekatan atau perspektif yang diterapkan peneliti untuk mengevaluasi dan menyelidiki suatu isu hukum. Dalam Studi ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal-research). Pendekatan sosiologi hukum merupakan cara untuk menganalisis respons dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma beroprasi dalam masyarakat.[53] Melalui pendekatan ini penelitian tidak hanya mengkaji isi undang — undang perlindungan anak, akan tetapi juga bagaiman Undang — Undang tersebut diterapkan, dipahami, dan dijalankan oleh aparat pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam konteks pennaggulangan anak jalanan di kabupaten jember. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial. Dalam konteks studi ini, pendekatan itu memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi cara kebijakan perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kenyataan oleh pemerintah daerah, khusunya oleh Dinas Sosial, Satpol PP, Aparat Penegak Hukum, serta lembaga sosial lainya. Selain itu pendekatan ini juga digunakan untuk memahami bagaimana kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta partisipasi masyarakat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang perlindungan anak dalam mengatasi anak-anak jalanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Wiwik Sri Widiarti, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta:Publika Global Media, 2024), 137.

Melalui pendekatan sosiologi hukum, peneliti mengidentifikasi terdapat perbedaan antara norma hukum dan penerapan di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menilai apakah ketentuan Undang — Undang perlindungan anak telah dilaksanakan secara normatif . tetapi juga menelaan faktor- faktor sosial yang menjadi pendukung maupun menghambat pelaksanaanya. Faktor tersebut dapat berupa keterbatasan sumberdaya, koordinasi antar lebaga, tingkat kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi keluarga anak jalanan, serta stigma sosial terhadap anak jalanan itu sendiri.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini berada di kabupaten Jember, dengan fokus utama pada dua instansi yang berperan langsung dalam implementasi hukum perlindungan anak dalam penanganan anak jalanan. Kedua lokasi tersebut adalah Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember Dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Jember.

1. Pemilihan Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian didasarkan pada peran penting instansi ini dalam pelaksanaan program — program perlindungan anak, termasuk pendataan, pembinaan, rehabilitasi sosial, serta pengawasan terhadap keberadaan anak jalanan. Dinas Sosial marupakan instansi teknis yang bertanggung jawab dalam menyediakan layanan sosial, melakukan intervensi, serta menyusun kebijakan yang mendukung penanganan anak jalanan sesuai ketentuan Undang-Undang perlindungan bagi anak. Karena itu dinas social jadi sumber informasi utama untuk mengetahui mekanisme kerja, kendala,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

serta efektivitas penerapan pebijakan perlindungan anak di kabupaten jember.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten jember, mengingat instansi ini mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan peraturan daerah (perda) dan tatanan umum, termasuk penertiban anak jalanan yang berada di tempat umum. Satpol PP memiliki peran krusial dalam pelaksanaan tindakan preventif maupun represif terkait keberadaan anak jalanan, serta menjadi pihak yang berkordinasi dengan dinas sosial dalam proses penjangkauan, pembinaan sementara , dan pelimpahan anak jalanan untuk mendapatkan perlindungan lebih lanjut.

D. Bahan hukum

Dalam penelitian mengenai penerapan Undang-Undang perlindungan anak untuk mengatasi anak jalanan di Kabupaten Jember, penelitian ini menggunakan dua kategori sumber hukum, yakni hukum primer dan hukum sekunder. Kedua jenis hukum ini dugunakan untuk memperkuat analisis normatif sekaligus memahami implementasi kebijakan di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber yang memiliki kekuatan mengikat, karena mengandung norma hukum yang menjadi landasan pelaksanaan perlindungan anak dan penanganan anak jalanan. Bahan hukum utama dalam studi ini mencakup:

1. Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususny Pasal 28B Dan 28D Yang Mengatur Jaminan Perlindungan Bagi Anak.
2. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Sosial

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam studi ini berperan untuk menjelaskan, memahami, dan menginterpretasi bahan hukum utama yang digunakan sebagai dasar analisis. Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder meliputi berbagai karya ilmiah dan sumber ilmiah yang relevan seperti buku — buku akademik, jurnal hukum artikel dan dokumen dan laporan resmi dari pemerintah terutama dari dinas social dan satpol PP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Subjek Penelitian

Pada segmen ini dijelaskan kategori dan sumber data, penjelasannya mencakup data yang ingin dicapai, siapa yang akan dijadikan sebagai informasi atau objek penelitian, serta metode pencarian dan penelitian data agar validitasnya dapat terjaga.[54] Subjek penelitian ini adalah pihak- pihak yang dijadikan sumber data utama dalam kegiatan penerapan Undang —

[54] Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah.* (Jember: UIN Khas Jember, 2021),47

Undang perlindungan anak dalam menanggulangi anak jalanan dikabupaten jember. Subjek penelelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa subjek tersebut memiliki kewenangan, pengentahuan, serta keterlibatan langsung dalam penerapan Undang — Undang perlindungan anak terhadap anak jalanan di kabupaten jember. Adapun subjek penelitian ini meliputi:

1. Dinas Sosial Kabupaten Jember : Bapak Angung Dwi Herdato (kepala bidang rehabilitasi sosial)
2. Satpol PP Kabupaten Jember : Bapak Mughis (pphd)
 Bapak Sumaryanto (tibum/ketertiban umum)
3. Anak Jalanan Yang Berada Di Wilayah Kabupaten Jember : Bayu Aji
4. Masyarakat : Ibu Siti Khodijah

F. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan, tepat, dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah guna menjawab permasalahan penelitian. Dalam studi ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

 Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terstruktur dengan memanfaatkan pedoman wawancara yang telah direncanakan sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penerapan undang — undang perlindungan anak dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menanggulangi anak jalanan dikabupaten jember. Melalui wawancara ini diharapkan memeperoleh informasi mengenai kebijakan, bentuk pelaksanaan, kendala, serta efektivitas pemerapan Undang — Undang perlindungan anak di lapangan.

Wawancara dilakukan kepada aparat pemmerintah wilayah kabupaten jember, terutama Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Serta Instansi Terkait Perlindungan Anak. Selain itu , wawancara juga dilakukan kepada pengelola lembaga sosial dan masyarakat sekitar.

2. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan maksud untuk menguji hipotesis melalui penelitian dan pemahaman perilaku hukum masyarakat yang bisa dilihat secara langsung. Pada aktivitas pengamatan ini, semua perubahan atau fenomena sosial yang muncul dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat diperhatikan, kemudian dilakukan evaluasi terhadap fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.[55] Observasi juga dilakukan terhadap bentuk penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial, seperti penertiban, pembangunan, dan pemulihan sosial anak-anak yang hidup di jalan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen. yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa data statistika anak

[55]Bahder Johan Nasutian, Metode Penelitian Hukum(Cv.Mandar Maju, Bandung 2008),170.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

jalanan, laporan kegiatan dinas sosial, arsip kebijaka pemerintah, serta foto atau catatan resmi lainya. Dokumentasi dapat disusun dalam berbagai format, seperti tulisan, visual (foto), atau bentuk seni lain yang menarik. Sangat krusial untuk menjamin bahwa data yang terdapat dalam dokumen tersebut benar-benar tepat dan dapat diandalkan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan sampel yang luas, dan berbeda dari teknik wawancara, kehadiran peneliti tidak mempengaruhi data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, informasi didapatkan dari Dinas Sosial Kabupaten Jember. Dokumentasi ini berperan sebagai data tambahan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi, sehingga meningkatkan validitas data penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengubah data menjadi format yang lebih mudah dimengerti dan ditafsirkan. Analisis data pada penelitian berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data. Tiga komponen analisis kualitatif terdiri dari pengurangan data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Tiga unsur ini berpartisipasi dalam proses, saling terkait, dan mempengaruhi hasil akhir analisis.[56] Dalam studi ini memanfaatkan analisis interaksi ketiga komponen tersebut.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

 Reduksi data merupakan langkah untuk mengedepankan poin-poin penting dan menyederhanakan data asli yang dikumpulkan dari

[56] Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 167.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

lapangan.[57] Reduksi data adalah langkah merangkum, meringkas, atau memilih data dari observasi lapangan yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam tema tertentu yang sesuai dengan fokus atau masalah penelitian yang diteliti.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian informasi adalah proses mengatur data yang rumit menjadi bentuk yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman tentang gambaran keseluruhannya. Setelah data diringkas, kemudian disajikan secara sistematis supaya lebih mudah dimengerti. Dalam penelitian ini, data disajikan dengan merangkai deskripsi ringkas atau teks naratif yang didasarkan pada hasil reduksi data dari wawancara yang dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, kemudian makna dari analisis tersebut disusun menjadi kesimpulan yang jelas. Membuat sebuah kesimpulan sementara yang bisa dijadikan landasan dalam melakukan penelitian untuk memberikan penafsiran dari istilah yang didapat, khususnya data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kesimpulan pada penelitian ini diambil berdasarkan pengungkapan data dan analisis data dengan menggunakan teori yang sesuai.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),85-86.

[58] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),86.

H. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, kevalidan data merupakan elemen penting yang harus diperhatikan; validitas data menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah hasil penelitian dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian perlu menerapkan pendekatan untuk memastikan bahwa data yang dipakai benar-benar menggambarkan situasi di lapangan. Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi merupakan metode untuk memastikan validitas data dengan memanfaatkan elemen tambahan di luar data tersebut sebagai sarana verifikasi atau perbandingan.[59] Selaras dengan pendapat tersebut, Nur Solikin menjelaskan bahwa metode triangulasi dalam penelitian hukum bertujuan untuk memastikan kevalidan data dengan membandingkan berbagai sumber dan teknik, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.[60]

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa ulang informasi yang didapat dari beragam narasumber yang berbeda. Dalam studi ini, informasi diambil dari Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember, Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Jember, Satpol PP Kabupaten Jember, UPTD PPA, masyarakat, dan anak jalanan. Data yang diperoleh dari masing-masing informan kemudian dibandingkan untuk mengetahui kesesuaian informasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[59] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

[60] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127-129.

yang diberikan sehingga dapat diperoleh data yang lebih akurat dan terpercaya.[61]

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama melalui metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam studi ini, informasi dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil wawancara yang didapat dari informan selanjutnya dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan dan dokumen yang relevan dengan perlindungan anak dan penanganan anak jalanan di Kabupaten Jember. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian.

I. Tahap — Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan rencana untuk melaksanakan penelitian, tahapan ini disusun berdasarkan pandangan Moleong dan disesuaikan dengan konteks penelitian yang menitikberatkan pada penerapan undang — undang perlindungan anak dalam menanggulangi anak jalanan dikabupaten jember. [62] Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan
 a. Merancang rencana awal mengenai tujuan dan cara penelitian.
 b. Menetapkan tempat untuk penelitian.
 c. Meneliti dan menjelaskan tujuan penelitian.

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 192.
[62] Moleong, 127—330.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

d. Berbicara dengan dosen pembimbing.
e. Mengontak dinas sosial, satpol pp, serta mengurus semua jenis perizinan yang diperlukan.
f. Menyiapkan alat seperti panduan wawancara dan daftar dokumen yang akan dianalisis.

2. Tahap penelitian lapangan
 a. Mengamati aktivitas dilapangan
 b. Mewawancarai dengan pihak — pihak terlibat seperti dinas sosial, uptd ppa, satpol pp, anak jalanan
 c. Mencatat semua sahil penemuan dan data dengan lebih mendetail.
3. Tahap analisis data
 a. Mengategorikan data sesuai dengan tema yang relevan dengan tujuan penelitian.
 b. Menginterpretasikan data dan menghubungkannya dengan teori serta pendekatan yang diaplikasikan.
 c. Menyusun hasil penelitian sebagai landasan untuk merumuskan kesimpulan dan memberikan saran.
4. Tahap Pelaporan Hasil

Tahap ini adalah langkah terakhir dalam proses penelitian. Dalam fase ini, peneliti mulai menyusun semua data yang telah dikumpulkan, menuntaskan proses administrasi izin setelah penelitian, serta memastikan bahwa data yang didapatkan sudah akurat dan menyeluruh. Setelah itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

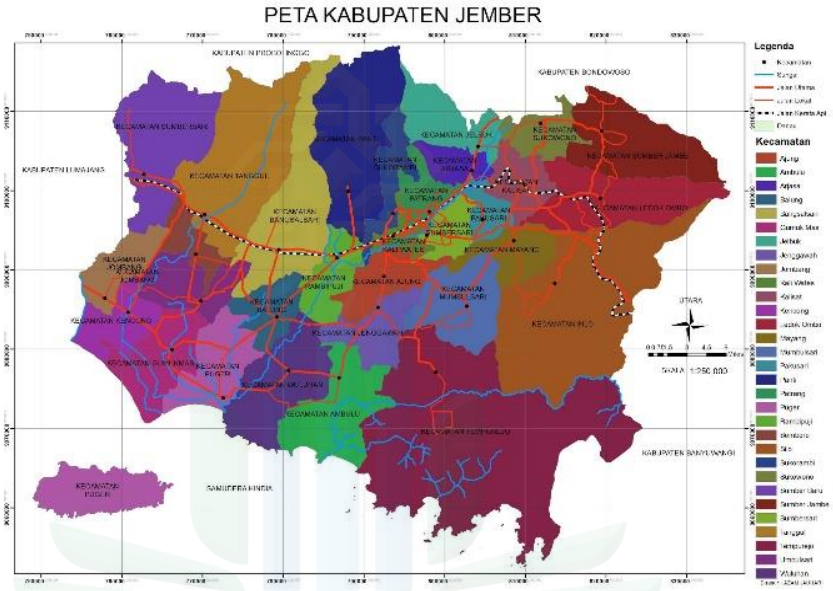
data dianalisis secara komprehensif dan disusun menjadi penelitian ilmiah sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di UIN Khas Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur yang memiliki letak strategis di kawasan tapal kuda Jawa Timur. Secara historis, pembentukan Kabupaten Jember tidak dapat dipisahkan dari dinamika pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19. Pada masa tersebut, wilayah Jember dikenal sebagai daerah perkebunan yang berkembang pesat akibat kebijakan agraria kolonial dan pembukaan lahan perkebunan tembakau, kopi, serta karet. Perkembangan ekonomi perkebunan kemudian mendorong pertumbuhan penduduk dan pembentukan struktur pemerintahan yang lebih terorganisasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara administratif, Kabupaten Jember resmi terbentuk berdasarkan Staatsblad Tahun 1928 Nomor 322 mengenai pembentukan Regentschap Djember yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, eksistensi Kabupaten Jember kemudian disesuaikan dengan sistem pemerintahan nasional berdasarkan aturan hukum yang diterapkan di Indonesia. Dalam perkembangannya, Kabupaten Jember terus mengalami transformasi sosial, ekonomi, dan pemerintahan seiring meningkatnya jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan sosial di masyarakat.[63] Sebagai daerah dengan populasi yang besar dan tingkat urbanisasi yang relatif tinggi di area tapal kuda, Kabupaten Jember menghadapi berbagai persoalan sosial, salah satunya adalah keberadaan anak jalanan. Fenomena anak jalanan di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, disharmoni keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, hingga keterbatasan akses ekonomi masyarakat. Anak-anak yang berada di jalan umumnya melakukan aktivitas mengamen, mengemis, berjualan kecil-kecilan, maupun aktivitas informal lainnya di tempat umum seperti lampu merah, pasar, terminal, dan area ramai kota. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi, kekerasan, penelantaran, serta pelanggaran hak-hak anak.[64]

Pemerintah Kabupaten Jember melakukan Upaya penanganan permasalahn sosial melalui kebijakan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. alah satu

[63] Pemerintah Kabupaten Jember, *Profil Kabupaten Jember* (Jember: Pemerintah Kabupaten Jember, 2023), 1—3.

[64] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2016), 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peraturan daerah yang relevan untuk dikaji dalam konteks perlindungan anak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan daerah tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu dikaji ketentuan dalam peraturan daerah tersebut yang relevan dengan penanggulangan anak jalanan, khususnya terkait pemenuhan hak anak dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Selain Perda Nomor 1 Tahun 2023, penanganan anak jalanan di Kabupaten Jember juga merujuk pada ketentuan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak juga relevan untuk dikaji apabila anak jalanan berada dalam situasi yang mengancam pemenuhan haknya, seperti eksploitasi, kekerasan, atau penelantaran. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai perlindungan anak di Kabupaten Jember perlu dianalisis dengan memperhatikan keterkaitan antara peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan daerah yang relevan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara empiris, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember telah melibatkan kerja sama antarinstansi pemerintah. Berdasarkan pemberitaan resmi Pemerintah Kabupaten Jember pada 31 Oktober 2024, operasi penertiban bersama Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan pada 24 Oktober 2024 di sejumlah titik

keramaian, antara lain Jalan PB Sudirman, Jalan Panjaitan, dan Jalan Hayam Wuruk. Kegiatan tersebut menjaring 23 orang yang termasuk dalam kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan ditindaklanjuti melalui pembinaan serta sidang tindak pidana ringan. Namun, data tersebut mencakup penyandang masalah kesejahteraan sosial secara umum dan tidak secara khusus menunjukkan jumlah anak jalanan yang ditangani. Oleh karena itu, diperlukan data lebih lanjut dari instansi terkait untuk mengetahui bentuk penanganan anak jalanan secara khusus di Kabupaten Jember.

Implementasi kebijakan Pengelolaan anak jalanan di Kabupaten Jember melibatkan sejumlah instansi, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Jember, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga sosial kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial berperan dalam rehabilitasi serta pembinaan sosial, sedangkan Satpol PP berperan dalam penertiban di lapangan sesuai fungsi penegakan peraturan daerah dan pengaturan ketertiban umum. Sinergi antarinstansi tersebut dilakukan melalui razia, pendataan, asesmen sosial, pembinaan, hingga pemulangan anak kepada keluarga maupun rujukan ke lembaga rehabilitasi sosial.[65]

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Jember masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dana, minimnya sarana rehabilitasi, rendahnya kesadaran publik, serta faktor keluarga dan ekonomi yang menyebabkan anak kembali turun ke

[65] Dinas Sosial Kabupaten Jember, *Dokumen Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024* (Jember: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2024), 15—18.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jalan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat menekan melalui penegakan hukum, tetapi juga bersifat pencegahan dan pemulihan agar perlindungan hak-hak anak dapat terwujud secara maksimal.

1. Dinas Sosial Kabupaten Jember

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya.[66] Untuk mewujudkan hal tersebut, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan sosial secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Di Kabupaten Jember, urusan pemerintahan bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Adapun fungsinya meliputi:

[66] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967, Pasal 1 angka 1.

[67] Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember, Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 26.

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Sosial memberikan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang antara lain meliputi anak jalanan, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, fakir miskin, penyandang disabilitas, korban bencana, dan korban tindak kekerasan.[68]

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial tersebut harus disinkronkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.[69] Sinkronisasi diperlukan karena PPKS kelompok anak merupakan subjek utama dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Dengan demikian, kebijakan dan program Dinas Sosial harus berorientasi pada pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak, khususnya pada klaster perlindungan khusus, sehingga tercipta keselarasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[68] Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PPKS dan PMKS, Pasal 1 angka 4

[69] Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 1.

antara kebijakan kesejahteraan sosial dengan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Jember.

2. Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Visi pembangunan Kabupaten Jember dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025—2029 adalah:

"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju."

Berdasarkan visi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Jember menjalankan misi yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya:

a. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah;
b. Peningkatan layanan kesejahteraan sosial untuk Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
c. Penguatan rehabilitasi sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah, termasuk anak-anak jalanan dan anak-anak yang terabaikan;
d. Peningkatan kerja sama dengan stakeholder dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.[70]

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jember

a. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember antara lain:

[70] https://ppid.jemberkab.go.id/storage/dokumen-opd/1750143667-RENSTRA-39-2025.pdf Diakses pada tanggal 12 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
b. Mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
c. Meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan;
d. Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

b. Sasaran

Adapun sasaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember meliputi:

a. Anak jalanan;
b. Anak yang ditinggalkan;
c. Anak yatim/piatu;
d. Penyandang disabilitas;
e. Fakir miskin;
f. Lanjut usia terlantar;
g. Korban bencana;
h. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ);
i. Anak yang menjalani proses hukum;
j. Anak yang menjadi korban kekerasan dan kelompok rentan lainnya

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Berikut struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 dan dokumen Renstra Dinas Sosial:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1
Struktur Dinas Sosial Kabupaten Jember

No	Unsur Organisasi	Keterangan
1	Kepala Dinas	Pimpinan tertinggi Dinas Sosial
2	Sekretariat	Membantu administrasi dan koordinasi dinas
3	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Mengelola administrasi umum dan ASN
4	Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	Menyusun program dan laporan
5	Subbagian Keuangan	Mengelola administrasi keuangan
6	Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Yatim Piatu	Menangani pelayanan sosial anak dan yatim piatu
7	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak	Pembinaan dan rehabilitasi anak
8	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Yatim Piatu	Pelayanan sosial yatim/piatu
9	Seksi Panti Asuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pembinaan lembaga sosial
10	Bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Fakir Miskin dan Korban Bencana	Pelayanan kelompok rentan
11	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Pelayanan lansia
12	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin	Penanganan kemiskinan sosial
13	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	Penanganan korban bencana
14	Bidang Rehabilitasi Sosial Perempuan dan Difabel	Pelayanan perempuan dan disabilitas
15	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan	Pelayanan sosial perempuan
16	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	Pelayanan disabilitas
17	Seksi Pelayanan Sosial Warga Binaan, Korban Napza dan Tuna Wisma	Pembinaan kelompok rentan sosial
18	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Pelayanan teknis lapangan
19	Kelompok Jabatan Fungsional	Jabatan profesional sesuai keahlian

5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember

Sebagai alat untuk menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sebagai aparat pemerintah dalam menertibkan dan mengelola kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi peraturan daerah. Tentu saja, sebagai aparat yang melaksanakan peraturan daerah, Satpol PP memiliki tugas utama untuk menertibkan kegiatan yang melanggar regulasi hukum.

Sebagai lembaga penegak hukum di Kabupaten Jember, Satpol PP memiliki visi, misi, tugas, hak, dan kewenangan yang secara khusus tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember:

a. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja

1) Visi

Visi Satpol PP Kabupaten Jember mengacu pada visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, yaitu[71]:

"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju."

Visi tersebut diwujudkan melalui penciptaan kondisi daerah yang tertib, aman, dan kondusif melalui penegakan produk hukum daerah serta perlindungan masyarakat.

[71] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, *Dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021—2026* (Jember: Bappeda Kabupaten Jember, 2021), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2) Misi

a) Melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara profesional.

b) Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

c) Memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pembinaan Linmas.

d) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Satpol PP.

e) Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Polri, TNI, dan perangkat daerah lainnya.[72]

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember[73]

1) Pengembangan kebijakan lokal terkait keamanan dan keteraturan umum.

2) Pelaksanaan kebijakan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan masyarakat.

4) Pelaksanaan patroli dan operasi ketertiban umum.

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

6) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan operasional satuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Pemerintah Kabupaten Jember, *Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember* (Jember: Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, 2022).

[73] Pemerintah Kabupaten Jember, *Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.*

7) Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

c. Hak dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember[74]

1) Mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas.
2) Mendapat pendidikan dan pelatihan teknis.
3) Menggunakan sarana dan prasarana operasional.
4) Berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dan pihak-pihak terkait.
5) Mendapat dukungan administratif dan operasional dari pemerintah daerah
6) Menertibkan pelanggaran Peraturan Daerah.
7) Melakukan patroli dan pengawasan wilayah.
8) Melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran ketertiban umum.
9) Melakukan penjangkauan dan penertiban anak jalanan, tunawisma, dan pengasker.
10) Melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui PPNS terhdap pelanggaran Perda.
11) Mengamankan aset dan fasilitas pemerintah daerah.
12) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait ketertiban umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Pemerintah Kabupaten Jember, *Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022*.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada tahap ini, menjelaskan data serta hasil penelitian yang diperoleh melalui penerapan metode serta prosedur penelitian yang telah diuraikan pada bab III. Uraian itu mencakup penyajian data yang disusun. sesuai dengan pokok pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

1. Peraturan Tentang Perlindungan Anak Yang Ada Di Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Ajalanan

Peraturan Di Kabupaten Jember Bersifat Berjenjang, Tidak Hanya **Perda Kabupaten Layak Anak (Kla)**, Melainkan Juga Ditopang Oleh Hukum Nasional. Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Telah Memiliki Dasar Yuridis Yang Kuat. Dasar Utamanya Adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU Tersebut Anak Jalanan Termasuk Dalam Kategori Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Ampk) Yang Wajib Mendapatkan Perlindungan Dari Negara. Pada Tataran Daerah, Kabupaten Jember Menjabarkannya Melalui Dua Perda Utama:

a. Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai payung hukum utama yang mengatur perlindungan khusus bagi anak rentan termasuk anak jalanan.
b. Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang mengatur penanganan PMKS termasuk anak jalanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelaksanaan kebijakan hukum pada dasarnya memerlukan proses yang berkelanjutan dan tidak dapat diwujudkan secara instan dalam waktu singkat. Sehingga, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai institusi terkait guna mewujudkan tujuan hukum, yakni terciptanya kesejahteraan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat, termasuk anak-anak jalanan sebagai kelompok yang rentan secara sosial.

Perlindungan hukum bagi anak jalanan telah mendapatkan dasar yuridis melalui berbagai ketentuan legislasi di Indonesia. Salah satu peraturan penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam ketentuan itu ditegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan perlindungan anak, baik dalam hal keamanan, pendidikan, kesejahteraan, maupun pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai prinsip perlindungan hukum. Keberadaan regulasi itu menunjukkan bahwa anak adalah subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk pengabaian, eksploitasi, dan kekerasan.

Pada tataran implementasi di daerah, ketentuan mengenai perlindungan anak kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah berhak untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan keadaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sosial dan kebutuhan penduduk di daerah masing-masing. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ada beberapa kebijakan daerah yang belum mengatur secara mendetail tentang perlindungan anak jalanan, yang mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hukum belum sepenuhnya optimal. Keadaan ini menandakan bahwa suksesnya suatu peraturan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya norma hukum saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendukung.

Efektivitas hukum dalam masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa aspek penting, yaitu faktor yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan demikian, ketiga landasan tersebut menunjukkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2023 secara normatif telah memenuhi syarat formil pembentukan peraturan. Namun, keberadaan peraturan yang baik secara normatif belum tentu menjamin bekerjanya hukum secara empiris di tengah masyarakat. Untuk melihat bekerjanya hukum tersebut, maka perlu dikaji efektivitasnya. Efektivitas hukum dalam masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa aspek penting, yaitu faktor yuridis, sosiologis, dan filosofis. Faktor yuridis berkaitan dengan kejelasan dan sinkronisasi aturan hukum yang berlaku. Faktor sosiologis berhubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan hukum serta kondisi sosial yang memengaruhi pelaksanaannya. Sementara itu, faktor filosofis berkaitan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Ketiga faktor tersebut menjadi elemen penting dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menentukan keberhasilan implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan di tengah masyarakat.[75]

Dasar hukum filosofis mempertimbangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus mencerminkan cara pandang, tujuan hukum, dan kesadaran rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4:

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan betdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"[76]

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menjelaskan bahwa peraturan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Dasar sosiologis sesungguhnya berkaitan dengan fakta-fakta empiris tentang perkembangan isu dan kebutuhan sosial.

Selanjutnya, dasar hukum mempertimbangkan argumen bahwa peraturan yang dibuat ditujukan untuk menangani isu-isu hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan memperhatikan ketentuan yang telah ada, yang akan dimodifikasi atau dibatalkan untuk memastikan kepastian

[75]Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 62.
[76]Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia iv

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dasar hukum berhubungan dengan masalah hukum yang terkait dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga diperlukan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Berbagai masalah hukum tersebut meliputi: Peraturan yang ketinggalan zaman, Peraturan yang tidak sejalan atau saling bertentangan, jenis peraturan yang mempunyai kedudukan lebih rendah dari Undang-Undang sehingga efektivitasnya lemah, serta Peraturan yang telah ada tetapi kurang mencukupi.[77]

Permasalahan Anak-anak jalanan di Kabupaten Jember sampai saat ini masih merupakan salah satu masalah sosial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Anak jalanan umumnya ditemukan di berbagai titik keramaian seperti lampu merah, terminal, pasar, kawasan alun-alun, jalan protokol, hingga pusat kota Kabupaten Jember. Anak-anak tersebut melakukan berbagai aktivitas di jalan, seperti mengamen, mengemis, menjual tisu, menjadi manusia silver, hingga melakukan pekerjaan informal lainnya untuk memperoleh penghasilan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa isu anak jalanan tidak hanya berhubungan dengan ketertiban masyarakat, tetapi juga terkait erat dengan persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan hak anak. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sugeng yang menjabat sebagai Kepala Bidang Faktor penyebab anak turun ke jalan bersifat multidimensional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Marida Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007,108.

> ”Faktor utama yang menyebabkan anak turun ke jalan adalah kondisi ekonomi keluarga yang rendah, putus sekolah, kurangnya pengawasan keluarga, eksploitasi ekonomi terhadap anak, serta pengaruh lingkungan sosial yang kurang baik.”[78]

Keadaan tersebut mengakibatkan anak kehilangan hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan, pengasuhan yang pantas, perlindungan sosial, dan perkembangan yang optimal seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Selain faktor ekonomi, situasi keluarga yang tidak harmonis juga menjadi salah satu penyebab kemunculan anak jalanan di Kabupaten Jember.

Hal senada disampaikan Bapak Agung, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Jember:

> “Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang mengalami konflik rumah tangga, perceraian, kurangnya perhatian orang tua, bahkan terdapat anak yang didorong oleh keluarganya sendiri untuk mencari penghasilan di jalan.”[79]

Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan anak jalanan pada dasarnya merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penertiban semata, melainkan memerlukan pendekatan sosial, psikologis, ekonomi, dan hukum secara terpadu.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya melakukan berbagai langkah penanganan terhadap anak jalanan melalui pendekatan perlindungan anak dan konsep Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1

[78] Sugeng, wawancara oleh penulis, Jember, 28 Januari 2026.
[79] Agung, wawancara oleh penulis, Jember, 30 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak jalanan.[80] Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Sosial, UPTD PPA, Satpol PP, kepolisian, sekolah, dan pemerintah desa dalam penanganan anak jalanan agar penanganannya dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

2. Implementasi Perlindungan Anak terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Jember

Implementasi perlindungan anak terhadap anak jalanan di Kabupaten Jember dilakukan melalui berbagai program perlindungan sosial dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember bersama UPTD PPA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng:

> "Program perlindungan tersebut meliputi pendataan dan penjangkauan anak jalanan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pembinaan keluarga, fasilitasi pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga pemulangan anak kepada keluarga."[81]

Program tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa anak jalanan tetap memperoleh hak-haknya sebagai anak serta terhindar dari eksploitasi dan kekerasan. Sementara itu, bimbingan sosial bertujuan membentuk kemampuan anak untuk berinteraksi secara baik dalam lingkungan masyarakat. Selain pembinaan sosial, anak jalanan juga diberikan

[80] Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak*.

[81] Sugeng, wawancara oleh penulis, Jember, 28 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pelatihan keterampilan agar memiliki alternatif pekerjaan selain bekerja di jalan. Pelatihan keterampilan tersebut dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi anak dan upaya preventif agar anak tidak kembali menjadi anak jalanan. Pemerintah daerah juga berupaya memfasilitasi pendidikan anak melalui sekolah formal, sekolah terbuka, maupun program pendidikan kesetaraan bagi anak yang telah putus sekolah.[82]

Tabel 4.2
Data temuan anak jalanan 2026

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat
1.	Dwi agung prayoga	Jember, 1 Agustus 2012	Gumuk karang, sumbersari
2.	Bayu aji	Jember, Oktober 2013	Kemuning lor, Arjasa
3.	Muhammad frebrian	Jember, 6 februari 2014	Silo
4.	Firman	Jember, 10 Juni 2021	Tegalsari, ambulu
5.	Muhammad rifky naufal	Jember, 29 november 2022	Kebonsari, kaliwates
6.	Danis pratama	Jember, 4 Juli 2021	Gumuksari, sumbersari

Sumber: wawancara langsung dengan anak jalanan

Tabel di atas menunjukkan mayoritas anak berasal dari wilayah pinggiran Kabupaten Jember dan berada pada usia sekolah.

Dalam proses rehabilitasi sosial, Pemerintah Kabupaten Jember juga memiliki fasilitas berupa Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) yang digunakan sebagai shelter sementara bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk anak jalanan.[83] LIPOSOS berfungsi sebagai tempat tempat asesmen, pembinaan sosial, rehabilitasi, serta pemulihan psikologis anak sebelum dikembalikan kepada keluarga. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,

[82] Sugeng, wawancara oleh penulis, Jember, 28 Januari 2026.
[83] Agung, wawancara oleh penulis, Jember, 30 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

implementasi di Jember baru pada tahap penegakan hukum melalui pendekatan perlindungan sosial belum efektif sepenuhnya karena masih terkendala empat faktor lainnya, yaitu penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Oleh karena itu, meskipun implementasi perlindungan anak telah berjalan, keberhasilannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi yang kompleks.

Satpol PP Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam penanganan anak jalanan, terutama dalam aspek penegakan peraturan daerah dan penertiban umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaryanto selaku Penertiban Umum dari Satpol PP Kabupaten Jember:

> "Satpol PP bertugas melakukan penjangkauan dan penertiban anak jalanan, operasi PMKS, menjaga ketertiban ruang publik, mendata anak jalanan, serta menyerahkan penanganan lanjutan kepada Dinas Sosial dan UPTD PPA. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP bertindak sebagai pihak terdepan atau front line dalam proses penanganan anak jalanan di lapangan. Operasi penertiban biasanya dilakukan melalui pemantauan lokasi rawan anak jalanan, operasi gabungan bersama Dinas Sosial dan UPTD PPA, pendekatan persuasif terhadap anak, pendataan identitas, hingga pengamanan sementara sebelum anak diserahkan kepada instansi sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut."[84]

Pendekatan yang dilakukan Satpol PP terhadap anak jalanan lebih mengutamakan pendekatan humanis dan persuasif. Hal tersebut dilakukan karena anak jalanan pada dasarnya merupakan anak yang membutuhkan perlindungan, bukan pelaku kriminal yang harus diperlakukan secara represif. Oleh karena itu, Satpol PP tidak melakukan hukuman terhadap anak, melainkan memberikan edukasi, pengarahan, dan pembinaan awal

[84] Sumaryanto, wawancara oleh penulis, Jember, 2 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebelum anak diserahkan kepada Dinas Sosial atau UPTD PPA. Berdasarkan wawancara dengan Dwi salah satu anak jalanan yang ditemui peneliti:

> "Waktu aku kena penjaringan awalnya takut, soalnya baru pertama kali ini ketemu bapak-bapak Satpol PP. Tapi ternyata mereka orang-orangnya baik. Kasih penjelasan dan ditanya-tanyai. Dinasihati juga"[85]

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Jember menggunakan beberapa dasar hukum, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.[86] Dasar hukum tersebut memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penegakan perda dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Meskipun demikian, Satpol PP juga menghadapi berbagai hambatan dalam penanganan anak jalanan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mugis dari Satpol PP:

> Hambatan terbesar yang dihadapi adalah anak kembali turun ke jalan setelah dilakukan pembinaan, faktor ekonomi keluarga yang belum terselesaikan, tingginya mobilitas anak jalanan, keterbatasan personel lapangan, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang masih memberikan uang kepada anak jalanan di jalan raya."[87]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[85] Dwi , wawancara oleh penulis, Jember, 16 Oktober 2026.
[86] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
[87] Mugis, wawancara oleh penulis, Jember, 2 Februari 2026.

Hal ini menunjukkan bahwa penertiban tanpa penyelesaian akar masalah ekonomi keluarga tidak akan efektif. Secara Normatif Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak secara normatif telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat terkait perlindungan anak, termasuk anak jalanan. Perda tersebut mengatur mengenai pemenuhan hak anak, perlindungan terhadap anak rentan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan terhadap terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember.[88] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng, implementasi perda dilakukan melalui pembentukan kebijakan Kabupaten Layak Anak, pembentukan Gugus Tugas KLA, penguatan perlindungan anak, sosialisasi hak anak, layanan UPTD PPA, dan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah.[89]

> "Akan tetapi, meskipun secara normatif perda telah cukup baik, efektivitasnya secara empiris masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih ditemukannya anak jalanan di berbagai titik di Kabupaten Jember, masih adanya anak yang kembali turun ke jalan setelah pembinaan, serta belum optimalnya pemenuhan hak pendidikan dan rehabilitasi sosial terhadap seluruh anak jalanan. Selain itu, keterbatasan anggaran, kurangnya SDM pendamping sosial, lemahnya pengawasan keluarga, dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas perda."[90]

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum,

[88] Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak*.
[89] Sugeng, wawancara oleh penulis, Jember, 28 Januari 2026.
[90] Sugeng, wawancara oleh penulis, Jember, 28 Januari 2026.

faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Dalam konteks Kabupaten Jember, substansi hukum sebenarnya telah memadai, namun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek fasilitas, pengawasan, dan kesadaran masyarakat.[91] Salah satu bentuk rendahnya kesadaran masyarakat adalah masih adanya masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan di lampu merah dan tempat umum lainnya. Kebiasaan tersebut secara tidak langsung mendorong anak untuk tetap berada di jalan karena aktivitas tersebut dianggap memberikan penghasilan yang cepat. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bayu Aji, salah satu anak jalanan yang diwawancarai oleh penulis:

> "Seneng kak, soalnya orang-orang di lampu merah pada ngasih. Bahkan lebih banyak sama yang dikasih bapak saya tiap harinya. Jadi, saya sering minta-minta di jalan, karena uang jajannya kurang."[92]

Selain faktor pemberian masyarakat di jalanan, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi pendorong utama anak untuk kembali turun ke jalan meskipun telah mendapatkan pembinaan. Hal ini diperkuat melalui wawancara tambahan dengan anak jalanan lainnya, yaitu Febrian Maulana:

> "Sudah hampir 3 tahun kak di lampu merah Sumbersari. Pernah dibawa Satpol PP ke LIPOSOS 2 kali, dikasih makan, dinasehati, terus dipulangkan ke orang tua. Tapi di rumah bapak nggak kerja tetap, jadi ya balik lagi ke jalan. Kalau di jalan sehari bisa dapat 30-50 ribu, kalau di rumah nggak dapat apa-apa. Pengennya sih sekolah lagi atau kerja bengkel, tapi nggak ada biaya.[93]

[91] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.
[92] Bayu aji , wawancara oleh penulis, Jember, 14 Oktober 2026.
[93] Muhammad Febrian Wawancara Oleh Penulis, Jember, 17 Oktober 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Wawancara ini memperkuat temuan bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab utama anak kembali ke jalanan pasca pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penertiban saja tidak cukup tanpa pemberdayaan ekonomi keluarga dan penyediaan pelatihan keterampilan (life skill) yang berkelanjutan sesuai amanat Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 27 tentang pemenuhan hak pendidikan dan pelatihan bagi AM PK

Oleh karena itu, selain penegakan hukum dan rehabilitasi sosial, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif pemberian uang kepada anak jalanan di jalan raya, sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (3) Perda No.1 Tahun 2023 yang menekankan perlunya peran serta masyarakat dalam perlindungan khusus AMPK.

Selain implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terhadap para anak jalanan tersebut, ada beberapa hambatan yang dijumpai khususnya oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, Oleh karena itu, selain penegakan hukum dan rehabilitasi sosial, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif pemberian uang kepada anak jalanan di jalan raya, sebagaimana amanat Pasal 34 Perda No.8 Tahun 2015 dan Pasal 26 Perda No.1 Tahun 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terhadap para anak jalanan tersebut, ada beberapa hambatan yang dijumpai khususnya oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, yang jika dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, antara lain:

a. Faktor Sarana dan Fasilitas: Kurangnya rumah singgah khusus untuk anak jalanan;[94]
b. Faktor Sarana dan Fasilitas: Tidak adanya tempat pelatihan keterampilan sendiri yang berkelanjutan bagi anak jalanan;[95]
c. Faktor Sarana dan Fasilitas: LIPOSOS yang seharusnya menjadi tempat singgah sementara untuk anak jalanan ternyata hanya diperuntukkan untuk PMKS secara umum, bukan khusus anak;[96]
d. Faktor Masyarakat dan Budaya Hukum: Masih banyaknya anak jalanan yang turun ke jalan setelah melakukan pelatihan atau pembinaan oleh Dinas Sosial.[97]

Secara yuridis, hal ini menunjukkan bahwa substansi Perda No.1 Tahun 2023 sudah memadai, namun efektivitasnya masih terkendala pada faktor sarana, penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] Wawancara Dengan Anak Jalanan
[95] Wawancara Dengan Agung Selaku Kepala Uptd Resos
[96] Wawancara Dengan Roni Effendi Selaku Kepala Uptd Liposos
[97] Wawancara Dengan Agung Selaku Kepala Uptd Resos

C. Pembahasan Temuan

1. Pembahasan Temuan Tentang Peraturan Perlindungan Anak Jalanan di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Jember telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai, baik melalui peraturan perundang-undangan nasional maupun kebijakan daerah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk anak jalanan.[98]

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Hal ini karena kedua aturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Melalui aturan tersebut, pemerintah berupaya menjamin agar setiap anak mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan, serta terhindar dari eksploitasi dan kekerasan[99].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pemerintah Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (Jember: Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, 2023).

[99] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 2—5.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng, masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan, seperti kondisi ekonomi keluarga yang rendah, putus sekolah, kurangnya pengawasan orang tua, eksploitasi ekonomi terhadap anak, dan pengaruh lingkungan yang kurang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah ada, dalam praktiknya masih terdapat anak yang belum mendapatkan perlindungan secara maksimal. Akibatnya, anak-anak tersebut harus bekerja atau mencari penghasilan di jalan sehingga hak-haknya sebagai anak tidak terpenuhi dengan baik.[100]

Selain faktor ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi keluarga menjadi salah satu penyebab munculnya anak jalanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung[101], banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang mengalami konflik, perceraian, kurangnya perhatian orang tua, bahkan ada yang sengaja disuruh bekerja di jalan untuk membantu perekonomian keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga sebagai lingkungan utama dalam kehidupan anak.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum preventif yang telah diatur dalam berbagai peraturan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini karena masih terdapat berbagai faktor sosial dan ekonomi yang mendorong anak turun ke jalan.

[100] Sugeng, wawancara oleh penulis, Jember, 28 Januari 2026

[101] ; Agung, wawancara oleh penulis, Jember, 30 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Dengan kata lain, keberadaan aturan hukum saja belum cukup jika tidak didukung oleh kondisi keluarga dan lingkungan yang baik.

Sementara itu, perlindungan hukum represif dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani anak jalanan yang sudah berada di jalan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, UPTD PPA, Satpol PP, kepolisian, sekolah, dan pemerintah desa melakukan berbagai program penanganan, seperti pendataan, penjangkauan, pembinaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, fasilitasi pendidikan, serta pemulangan anak kepada keluarganya.

Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif karena dilakukan setelah anak mengalami masalah sosial yang menyebabkan hak-haknya tidak terpenuhi. Melalui program tersebut, pemerintah berusaha mengembalikan hak-hak anak agar mereka dapat memperoleh pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan kehidupan yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak jalanan. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melibatkan berbagai instansi dalam menangani anak jalanan secara bersama-sama sehingga perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan.

Berdasarkan analisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Jember telah dilakukan melalui dua bentuk perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum preventif melalui pembentukan berbagai peraturan yang mengatur hak-hak anak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Kedua, perlindungan hukum represif melalui berbagai program penanganan dan rehabilitasi terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Jember masih menghadapi beberapa kendala, terutama faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya perhatian orang tua, dan pengaruh lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat agar perlindungan terhadap anak jalanan dapat berjalan lebih optimal dan hak-hak anak dapat terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pembahasan Temuan Tentang Implementasi Perlindungan Anak terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan anak terhadap anak jalanan di Kabupaten Jember dilakukan melalui berbagai program perlindungan sosial dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, UPTD PPA, serta Satpol PP Kabupaten Jember.

Bentuk implementasi tersebut meliputi penjangkauan, pendataan, asesmen sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan mental, pelatihan keterampilan, fasilitasi pendidikan, hingga pemulangan anak kepada keluarga.[102]

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka implementasi perlindungan anak jalanan di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum.[103]

a. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas dan kelengkapan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan anak jalanan di Kabupaten Jember telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai. Beberapa peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015.

Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak jalanan. Peraturan tersebut mengatur mengenai hak-hak anak, kewajiban pemerintah daerah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[102] Sugeng, wawancara oleh penulis, Jember, 28 Januari 2026; Agung, wawancara oleh penulis, Jember, 30 Januari 2026.
[103] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 8.

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta upaya perlindungan terhadap anak yang berada dalam kondisi rentan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu menghilangkan fenomena anak jalanan di Kabupaten Jember. Masih ditemukannya anak yang beraktivitas di jalan menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak cukup hanya diukur dari keberadaan peraturan, tetapi juga dari tingkat pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dari aspek substansi hukum dapat disimpulkan bahwa aturan yang ada telah memadai, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Jember melibatkan berbagai instansi, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Jember, Satpol PP, UPTD PPA, serta lembaga terkait lainnya.

Dinas Sosial berperan dalam melakukan pendataan, asesmen, rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan keterampilan, serta pemulangan anak kepada keluarga. Sementara itu, Satpol PP berperan melakukan penjangkauan dan penertiban anak jalanan di berbagai lokasi yang dianggap rawan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Satpol PP menggunakan pendekatan humanis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan persuasif, sehingga anak jalanan diperlakukan sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sebagai pelaku pelanggaran hukum.

Kerja sama antar instansi tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum telah berjalan dengan cukup baik. Adanya koordinasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan UPTD PPA menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan anak.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum. Sarana yang memadai akan mendukung pelaksanaan program perlindungan anak secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Jember telah memiliki fasilitas berupa Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) yang digunakan sebagai tempat penanganan sementara bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk anak jalanan. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pembinaan sosial, serta pelatihan keterampilan bagi anak jalanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas yang tersedia masih belum memadai. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain kurangnya rumah singgah khusus anak jalanan, tidak adanya tempat pelatihan keterampilan yang dimiliki

sendiri oleh Dinas Sosial, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta terbatasnya jumlah pendamping sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor sarana dan fasilitas masih menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi perlindungan anak jalanan di Kabupaten Jember. Keterbatasan fasilitas menyebabkan proses rehabilitasi dan pembinaan belum dapat menjangkau seluruh anak jalanan secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan fasilitas menjadi kebutuhan yang penting untuk mendukung efektivitas perlindungan anak.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan hukum. Dalam konteks perlindungan anak jalanan, masyarakat memiliki peran penting karena lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberadaan anak di jalan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan di lampu merah maupun tempat umum lainnya. Tindakan tersebut memang dilandasi oleh rasa iba dan kepedulian, tetapi secara tidak langsung justru mendorong anak untuk tetap berada di jalan karena aktivitas tersebut dianggap dapat menghasilkan uang dengan cepat.

Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga menjadi penyebab utama anak turun ke jalan. Banyak anak yang membantu memenuhi

kebutuhan keluarga karena kondisi ekonomi yang kurang memadai. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor yang memperkuat keberadaan anak jalanan.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih belum optimal. Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa pemberian uang kepada anak jalanan dapat menghambat upaya rehabilitasi dan perlindungan yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan anak.

e. Faktor Kebudayaan (Budaya Hukum)

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, pola pikir, dan perilaku yang berkembang dalam masyarakat. Faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan suatu aturan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian, budaya memberi uang kepada anak jalanan masih cukup kuat di masyarakat Kabupaten Jember. Kebiasaan tersebut telah berlangsung lama dan dianggap sebagai bentuk kepedulian sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya kebiasaan tersebut justru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak tetap bertahan di jalan.

Selain itu, terdapat pola pikir sebagian keluarga yang menganggap bekerja di jalan sebagai hal yang wajar untuk membantu

kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan anak rentan kembali turun ke jalan meskipun telah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dari pemerintah.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, budaya hukum yang belum mendukung akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan suatu aturan. Oleh karena itu, perubahan pola pikir masyarakat dan keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, pembinaan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi beberapa hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan jumlah personel lapangan dan tingginya mobilitas anak jalanan menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, masih banyak anak yang kembali turun ke jalan setelah mendapatkan pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penegak hukum telah berjalan, tetapi hasil yang dicapai belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kewenangan aparat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. **Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Perda No. 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Menanggulangi Anak Jalanan**

Berdasarkan teori Siyasah Tanfidziyah yang telah diuraikan pada BAB II, maka hasil temuan di lapangan mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menangani anak jalanan dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Analisis dari Aspek Amanah dan Tanggung Jawab Ulil AmriSebagaimana dijelaskan dalam BAB II bahwa dasar Siyasah Tanfidziyah adalah Hadis Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Fakta di lapangan yang peneliti temukan melalui wawancara dengan Ahmad Dwi Maulana yang menyatakan "Pernah dibawa Satpol PP ke LIPOSOS 2 kali, terus dipulangkan, tapi balik lagi ke jalan", menunjukkan bahwa tanggung jawab ri'ayah (pengayoman) belum tuntas. Dinas Sosial sebagai perwakilan Imam di daerah telah menjalankan amanah secara administratif berupa penjangkauan dan asesmen di LIPOSOS. Namun, karena LIPOSOS masih bersifat umum untuk PMKS dan tidak adanya rumah singgah khusus anak, maka amanah untuk memberikan perlindungan maksimal sebagaimana amanat QS. An-Nisa ayat 9 tentang larangan menelantarkan dzurriyyatan dhi'afan (generasi yang lemah) belum sepenuhnya terpenuhi. Anak yang sudah dibina kemudian dikembalikan tanpa pemberdayaan keluarga, kembali rentan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Analisis dari Aspek Prinsip Al-'Adalah dan Maslahah MursalahDalam BAB II disebutkan prinsip keadilan dan kaidah Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bi al-Maslahah. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Sosial belum dapat berlaku adil dalam distribusi fasilitas. Hal ini terlihat dari hambatan:

1) Kurangnya rumah singgah khusus anak jalanan
2) Tidak adanya tempat pelatihan keterampilan sendiriKedua hambatan ini menunjukkan bahwa kebijakan (tasharruf) yang ada belum manuthun bi al-maslahah (didasarkan pada kemaslahatan). Maslahat yang seharusnya berupa hak anak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan hidup agar tidak kembali ke jalan, belum tersedia. Sehingga anak jalanan belum mendapatkan keadilan akses sebagaimana anak pada umumnya di Kabupaten Layak Anak. Ini bertentangan dengan prinsip Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl dalam Maqashid Syariah.

c. Analisis dari Aspek Prinsip Ta'awun dan Takaful Ijtima'i

Prinsip tolong-menolong dalam kebajikan (QS. Al-Maidah ayat 2) dan sistem jaminan sosial menjadi inti Siyasah Tanfidziyah. Temuan peneliti bahwa faktor utama anak kembali ke jalanan adalah ekonomi keluarga dan masih adanya masyarakat yang memberi uang di lampu merah (sebagaimana keterangan Nur Afandi), menunjukkan lemahnya sistem Takaful Ijtima'i. Peran Dinas Sosial seharusnya tidak hanya berhenti pada rehabilitasi anak di LIPOSOS, melainkan harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

membangun sistem ta'awun antara Dinas Sosial - BAZNAS - Dinas Tenaga Kerja - dan masyarakat untuk memberikan bantuan usaha keluarga dan edukasi pelarangan memberi uang di jalan (sesuai Pasal 34 Perda No.8 Tahun 2015). Tanpa ta'awun ini, maka tujuan Perbup Jember No.26 Tahun 2023 Pasal 4 tentang penyediaan infrastruktur sosial yang menjadi manifestasi Siyasah Tanfidziyah di tingkat lokal tidak akan tercapai, dan cita-cita KLA yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sulit diwujudkan.

Dengan demikian, secara Siyasah Tanfidziyah, Perda No.1 Tahun 2023 secara normatif telah sejalan dengan syariat, namun dalam tataran pelaksanaan (tanfidz), Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai instrumen al-sulthah al-tanfidziyah masih terkendala pada lemahnya fasilitas dan belum optimalnya prinsip maslahah dan takaful, sehingga kemaslahatan bagi anak jalanan belum terwujud secara secara sempurna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak di kabupetan jember sebenar sudah memiliki aturan hukumnya, baik dari undang undang perlindungan anak maupun dari peraturan daerah nya, Seperti perda kabupaten jember nomor 1 tahun 2023 tentang kabupaten layak anak. Aturan tersebut menunjukan behwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak - hak anak, termasuk anak jalanan. Namun dalam pelaksanaanya masalah anak jalanan masih menemui beberapa kendala seperti konflik dalam keluarga, lingkungan, dan kendala terbesar yang sering dialami oleh anak jalanan ialah ekonomi, kebanyakan dari mereka terkendala ekonomi sehingga mengharuskan turun kejalan.
2. Implementasi perlindungan anak terhadap anak jalanan di Kabupaten Jember sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, serta adanya keterlibatan berbagai instansi terkait. Akan tetapi efektivitas perlindungan anak masih belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas yang terbatas berupa belum adanya rumah singgah dan tempat pelatihan khusus anak jalanan, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor ekonomi keluarga yang masih membiarkan anak kembali turun ke jalan setelah mendapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pembinaan, sehingga pembinaan menjadi tidak efektif dan berulang.Jika ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, hambatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi al-sulthah al-tanfidziyah oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebagai Ulil Amri belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini belum sejalan dengan kaidah Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bi al-Maslahah yang mengharuskan kebijakan pemimpin berorientasi pada kemaslahatan, serta belum terwujudnya tujuan Maqashid Syariah berupa Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl dalam melindungi generasi lemah (dzurriyyatan dhi'afan) sebagaimana amanat QS. An-Nisa ayat 9 dan Hadis Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad idari berupa penguatan sarana dan sistem Takaful Ijtima'i agar cita-cita Kabupaten Layak Anak yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat terwujud.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

1. Dinas Dinas Sosial Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkatkan program pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan secara lebih berkelanjutan. Upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat penjangkauan dan penertiban sementara, melainkan perlu dilanjutkan dengan pendampingan jangka panjang baik kepada anak maupun keluarganya, sebagai wujud implementasi prinsip Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bi al-Maslahah bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan.
2. Dinas sosial kabupaten jember diharapkan dapat meningkatkan fasilitas rehabilitasi sosial, sumber daya manusia pendamping sosial , serta program pelatihan keterampilan bagi anak jalanan agar anak memiliki kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan layak agar tidak turun kejalan. Serta dapat memperkuat program pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengawasan terhadap anak — anak rentan agar faktor utama penyebab munculnya anak jalanan, seperti kemiskinan dan kurangnya perhatian keluarga, dapat diminimalisisr.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam As-Sulthaniyah wa Al-Wilayah Ad-Diniyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.Arifin, Tajul. Konsep Ulil Amri dalam Perspektif Al-Qur'an. Bandung: Pustaka Setia, 2019.Djazuli, A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.

Al-Bukhari, Imam. Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Thuq an-Najah, 2001.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2020.

Effendi, Jonaedi., Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hokum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Eleanora, Fransiska Novita., Zlkifli Ismail, Ahmad, And Melanie Pita Lestari. *Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan*. Malang : Mazda Media, 2021

Farida, Marida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2008.

Gosita, Arif. 1985. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2017.

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahab. As-Siyasah Asy-Syar'iyah. Kairo: Dar al-Anshar, 2004.

Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Marzuki, Perter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana,2021

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya,2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2008.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.

Republik Indonesia. Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Publising,2020.

Solikin, Nur. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2016.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Khas Jember, 2021

Widiarti, Sri Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Jurnal :

Maemunah, "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi" *Jatiswara*, Vol. 34, No.2, (2019), Https://Jatiswara.Unram.Ac.Id/Index.Php/Js/Article/Download/206/187/524

Ipandang, " Hak — Hak Anak Jalanan Dikota Makasar," *Jurnal Diskursus Hukum*, Vol. 2, No.2, (Agustus 2014)

Muhammad, "Perlindungan Hukum, "

Kayati, Sri, " Model Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Terhadap Tindak Pidana Seksual Di Indonesia Legal Protections Model For Stret Children Again Sexual Abuse In Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No.1,(Juni 2020), Http://Jkh.Unram.Ac.Id

Utami, Faradila Ayu, Hery Wibowo, Soni Akhmad Nulhakim," Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan(Studi Kasus Di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota

Cirebon),” *Jurnal Pekerja Sosial*, Vol. 5, No.1, (Juli 2022) Https://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Focus/Article/Viewfile/39484/18145

Karmuji, ”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Tindak Kekerasan Dalam Islam Dan Undang — Undang No.23 Tahun 2002,” *Jurnal Ummul Qura*, Vol.11, No,1,(Maret 2018), Http://Ejournal.Unsuda.Ac.Id/Index.Php/UQ/Article/View/426/407

Soetji Andari,”Analisis Terhadap Masterplan Penanganan Anak Jalanan Analysi On The Masterplan Model Of The Street Chlidren Handling,” *Jurnal Pks*, Vol. 15, No.1, (Maret 2016), Https://Ejournal.Kemensos.Go.Id/Index.Php/Jpks/Article/Dowload/1348/755

Orlando, Galih,” Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia” Vol.6, No.1 (2022)

Huda, Muhammad Miftahul, “ Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Penilaian Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, No.1,(2022)

Prayoga, Dafa Arya,” Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengolahan Sumber Daya Nasional,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, No.2 (2023).

Siregar, Nur Fitriyani,” Efektifitas Hukum ,” Jurnal Al-Razi, No.2,(2018)

SKRIPSI :

Sakinah, Nadira,” *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan Oleh Dinas Social Kota Banda Ace”* Skripsi, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Putri, Anisa Retikasari Maris,” Anak Jalanan Dan Upaya Perlindunganya (Studi Dinas Sosial Kota Malang)” Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Jamil, Alifia Krusia,” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak” Skripsi, Uin Khas Jember , 2025.

Ernianti, Besse,” Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar” Skripsi, Universita Muhammadiyah Makassar, 2019.

Nurjanah,Ayu,” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah” Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Khatami, Ilham,” Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Dalam Penanganan Anak Jalanan Perspektif Teori Maslahah (Studi Di Dinas Sosial Kota Semarang)” Skripsi, Uin Salatiga, 2024.

Sari, Mutia,” Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dikota Pekanbaru” Skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim, 2024.

Pratiwi, Hardianti Eka, Efektivitas Tim Khusus Prlindungan Anak Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerahistimewa Yogyakarta Nmor 06 Tahun 2011 Tentang Perlndunan Anak Yang Hidup Di Jalan(Perspektif Maslaha Al-Mursalah),” Skripsi, Uin Sunan Kalijaga , 2018.

Aliyah, Himatul, “Efektivitas Pembinaan Anak Jalanan Menurut Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” Skripsi , Uin Maulana Malik Ibrahim, 2022.

UNDANG — UNDANG :

Sektretariat negara republik indonesia. *Undang — undang nomor 35 tahun 2014*

Tentang perlindungan anak

Sektretariat negara republik indonesia. *Undang — undang nomor 23 tahun 2002*

Tentang perlidungan anak

Sektretariat negara republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.

pemerintah Kabupaten Jember. *Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember*. Jember: Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, 2022.

pemerintah Kabupaten Jember. *Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember*. Jember: Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, 2023.

Pemerintah Kabupaten Jember. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak*. Jember: Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, 2023.

Pemerintah Kabupaten Jember. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban*

Umum serta Pelindungan Masyarakat. Jember: Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, 2023.

Pemerintah Kabupaten Jember. *Profil Kabupaten Jember*. Jember: Pemerintah Kabupaten Jember, 2023.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak*. Jember: Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, 2023.

INTERNET :

Agus dwi darmawan,"Jumlah Penduduk Kabupaten Jember 2.61 Jiwa Data Per2024", Diakses Pada 06 November 2025, https://databoks.katadata.co.id/

Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Hukum online, "perlindungan hukum: pengertian, unsur, dan contohnya", diakses pada 03 desember 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Satuan polisi pamong praja," satpolpp jember tertibkan pengemis, pengamen di perempatan lampumerah,serahkan ke liposos", diakses 21 november 2025 , https://ppid.jemberkab.go.id/berita/satpol-pp-jember-tertibkan-pengemis-dan-pengamen-di-perempatan-lampu-merah-serahkan-ke-liponsos-untuk-pembinaan

Universitas airlangga, "Pentingnya Peringatan Hari Anak Nasional bagi Perkembangan Anak dan Bangsa Indonesia", diakses 13 november 2025, https://fisip.unair.ac.id/pentingnya-peringatan-hari-anak nasionalbagi-perkembangan-anak-dan-bangsa-indonesia/

WAWANCARA

Agung. Wawancara oleh penulis. Jember, 30 Januari 2026.

Mugis. Wawancara oleh penulis. Jember, 2 Februari 2026.

Sugeng. Wawancara oleh penulis. Jember, 28 Januari 2026.

Sumaryanto. Wawancara oleh penulis. Jember, 2 Februari 2026.

Bayu Aji. Wawancara oleh penulis. Jember, 3 Februari 2026.

Dwi. Wawancara oleh penulis. Jember, 3 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Auliya Andini Nisaul Husna
Tempat, Tanggal Lahir	: Blitar, 29 mei 2000
NIM	: 204102030105
Fakultas/Prodi	: Syariah/Hukum Tata Negara
Alamat	: olak – alen kec.selorejo kab. blitar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"penerapan undang – undang perlindungan anak dalam menanggulangi anak jalanan di kabupaten jember"** adalah benar benar karya asli saya kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

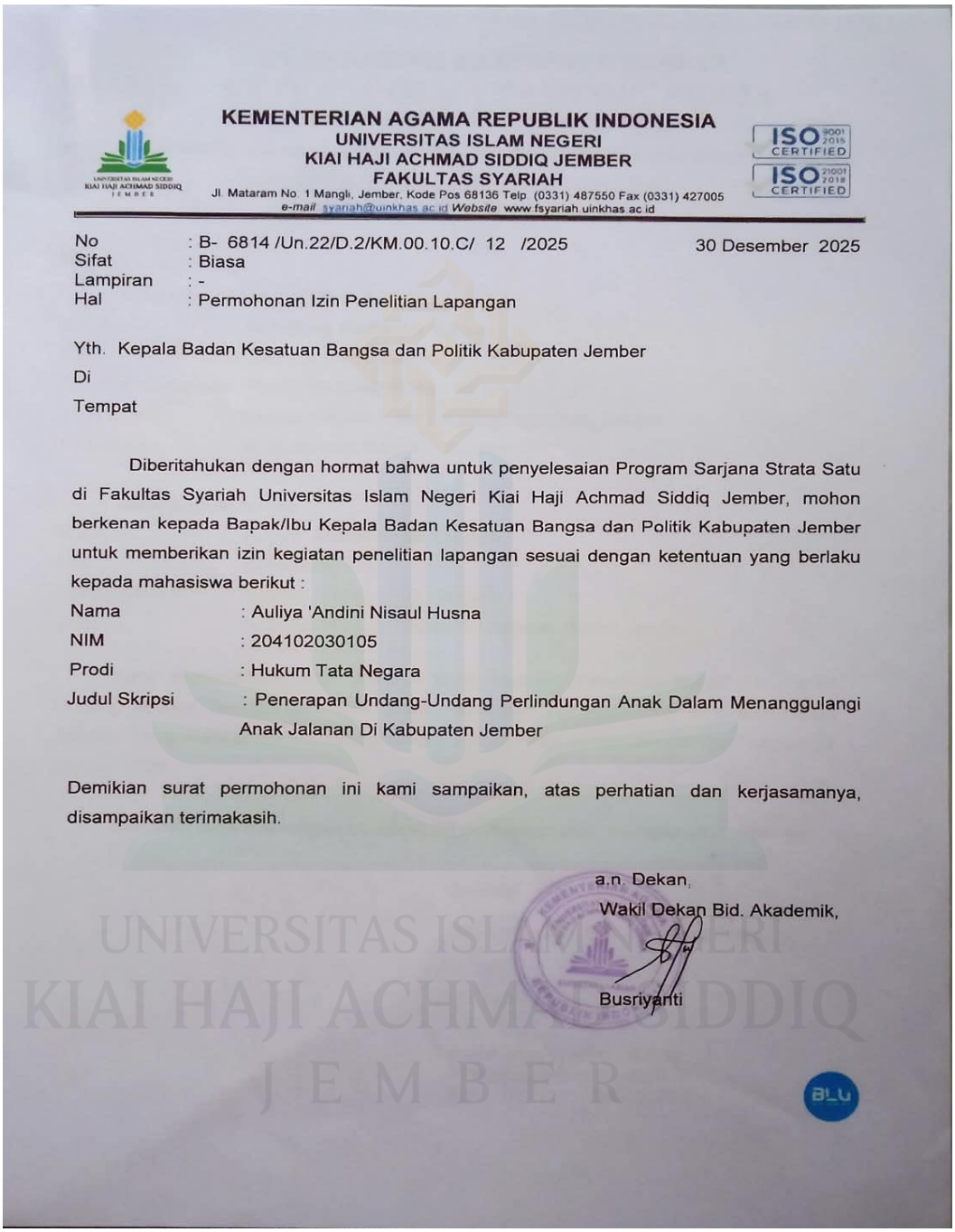
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 September 2026
Yang Menyatakan



Auliya Andini Nisaul Husna
NIM: 204102030105

Lampiran 3 : surat permohonan izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 6814 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 12 /2025 30 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada mahasiswa berikut :

Nama : Auliya 'Andini Nisaul Husna
NIM : 204102030105
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Firefox about:blank

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Jember
2. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Jember

di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0203/415/2026

Tentang
PENELITIAN

Dasar	: 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
Memperhatikan	: Surat UIN kiai Achmad Siddiq Jember , 13 Januari 2026, Nomor: B-200/Un.22/D.2.WD.1/ KM.00.10.C/1/2026, Perihal: Permohonan penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama	: Auliya Andini Nisaul Husna
NIM	: 204102030105
Daftar Tim	: -
Instansi	: UIN kiai haji Achmad Siddiq Jember/ fakultas syariah/ Hukum Tata Negara
Alamat	: Jl.matarm No.1 Mangli Kaliwates Jember Jawa Timur
Keperluan	: Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Penelitian lapangan penerapan undang-undang perlindungan anak dalam menanggulangi anak jalanan di kabupaten Jember
Lokasi	: Dinas sosial, Satpol-PP, liposos
Waktu Kegiatan	: 14 Januari 2026 s/d 28 Januari 2026

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 14 Januari 2026
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Lingga Diputra, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19751202 199901 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



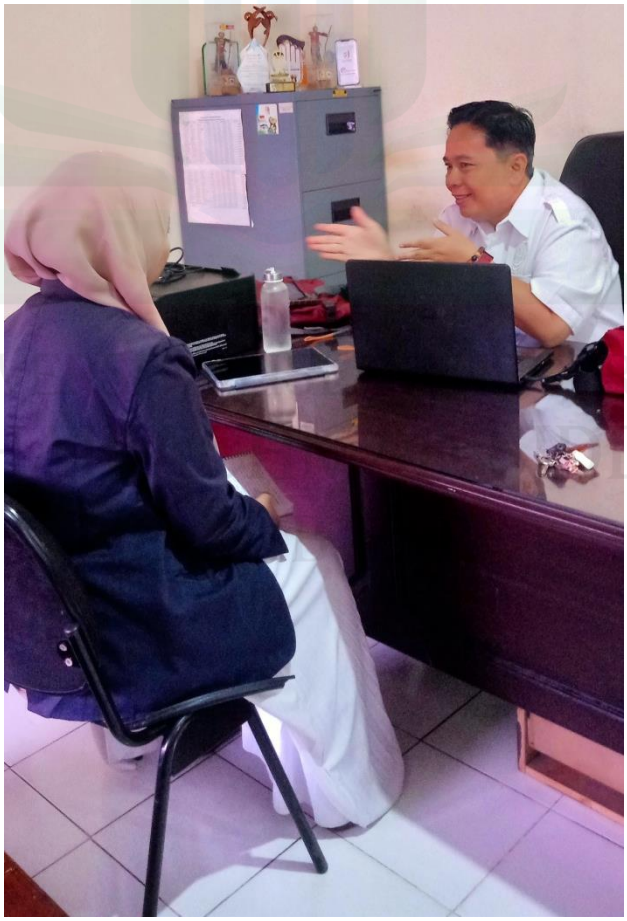
Wawancara Dengan Kabid Resos



Wawancara Dengan Bapak Mugis Dari Bidang Pphd



Wawancara Dengan Bapak Sumaryanto Dari Bidang Tibum (Produk Daerah Penertiban Umum)



Wawancara Dengan Bapak Sugeng Kabid Ppa



Wawancara dengan masyarakat 1



Wawancara dengan masyarakat 2

UNIVERSITAS ... RI
KIAI H... DIQ



Dokumentasi Dengan Anak Jalanan



Dokumentasi Dengan Anak Jalanan

BIODATA PENULIS



Nama : Auliya ‘Andini Nisaul Husna

Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 29 Mei 2000

NIM : 2041020301005

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara

Alamat : dusun dawung, ds. Olak-alen rt 03/ rw 01 kec. Selorejo kab. Blitar

Riwayat pendidikan

1. MIN 1 Blitar (2008-2013)
2. MTsN 5 Blitar (2013-2016)
3. SMK TI Annajiyah (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq jember (2020-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R